



# SPMI

DOKUMEN STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



**“UHO Bisa Jagad Kita”**  
(Universitas Halu Oleo, Bersih-Indah-Sejuk-Aman, Jujur-Adil-  
Gotong Royong-Adaptif- Disiplin Kreatif-Inovatif-Toleran-Amanah.



**BUKU 3**

# **DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPD**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**TAHUN 2019**



# DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### UNIVERSITAS HALU OLEO

#### SPMI-FISIP-UHO-SPD

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke : 01	Tanggal Dikeluarkan: 3 Maret 2019	Diberlakukan: 1 April 2019	Nomor Dokumen: <b>SPMI-FISIP-UHO.SPD</b>
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik  <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu  <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan  <b>Dr. La Tanru, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat  <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo ini merupakan revisi dari Standar Mutu Tahun 2012 yang terdapat pada Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Negeri Nomor: 02 Tahun 2019 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo. Revisi standar mutu dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian standar mutu ditahun-tahun sebelumnya dan kendala-kendala untuk mencapainya.

Dokumen Standar FISIP UHO ini disusun dengan tujuan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi FISIP UHO, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal FISIP UHO. Dengan demikian, standar mutu FISIP UHO ini berfungsi sebagai; (1) alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan FISIP UHO; (2) indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu FISIP UHO; (3) tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di dalam lingkup FISIP UHO, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja sesuai, dan melebihi standar; (4) bukti otentik kepatuhan FISIP UHO terhadap peraturan perundang-undangan; dan (5) bukti kepada publik bahwa FISIP UHO benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar yang terukur.

Agar peningkatan mutu di FISIP UHO dapat dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, Standar Mutu FISIP UHO ini nantinya akan dikembangkan secara terus menerus mengikuti dinamika perkembangan FISIP UHO, tuntutan kebutuhan lapangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.






Kendari, 1 April 2019

  
**Dr. La Tarifu, S.Pd, M.Si.**  
NIP. 19711231 200604 1 002



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPD.01**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen:
01	3 Maret 2019	1 April 2019	<b>SPMI-FISIP-UHO-SPD.01</b>
		Halaman: 1 – 9	
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanru, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Konsekuensi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (UHO) harus menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan tersebut. FISIP UHO sebagai institusi pendidikan tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, harus menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional.



Untuk menjamin lulusan program studi memiliki kompetensi yang setara dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dirumuskan pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memenuhi standar nasional pendidikan, diperlukan penetapan standar kompetensi lulusan yang mampu memenuhi kriteria kebutuhan pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merujuk pada Standar Nasional Pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan lulusan menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

- a. Dekan
- b. Ketua Fakultas
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik
- d. Kasubag Akademik
- e. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- f. Dosen
- g. Mahasiswa

### **IV. DEFINI ISTILAH**

- a. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
- b. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah capaian pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi;
- c. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;

- d. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
- e. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus;
- f. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
- g. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

## **V. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

- a. Dekan FISIP UHO menjamin standar kompetensi lulusannya yang dinyatakan dalam rumusan CPL Program Studi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, KKNi dan visi FISIP UHO;
- b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menyusun CPL yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi;
- c. Capaian Pembelajaran Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran;
- d. Sikap diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Standar sikap meliputi: (1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; (2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; (3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; (4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa

tanggungjawab pada negara dan bangsa; (5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; (6) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; (7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (9) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan (10) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Proses internalisasi sikap diperoleh melalui;

- e. Standar pengetahuan berupa penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu serta kemaritiman dan kajian pedesaan secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
- f. Standar keterampilan berupa kemampuan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Standar keterampilan umum untuk Sarjana yaitu:

- 1) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- 3) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

- 4) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 5) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- 6) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- 7) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- 8) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- 9) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN KOMPETENSI LULUSAN**

- a. Standar Kompetensi Lulusan wajib disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika FISIP UHO dan diacu oleh semua program studi di lingkungan FISIP UHO;
- b. Standar Kompetensi Lulusan dimonitor dan dievaluasi melalui proses pembelajaran pada mata kuliah yang ada di program studi;
- c. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada SKL;
- d. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian SKL;
- e. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian SKL;
- f. Dekan FISIP UHO perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

- a. Rumusan Kompetensi Lulusan selaras dengan Visi dan Misi pengembangan keilmuan Program Studi;
- b. IPK lulusan  $\geq 3,25$ ;
- c. Lama studi mahasiswa untuk D3 = 3,5 tahun, S1 = 4,5 Tahun, S2 = 2,5 Tahun, S3 = 3,5 tahun, dan Profesi = 2,5 Tahun;
- d. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama = 6 bulan;
- e. Kesesuaian bidang kerja lulusan sesuai kompetensi bidang studi  $\geq 80\%$ ;
- f. Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama Tim dan pengembangan diri dalam kategori baik sampai sangat baik;
- g. Adanya lulusan FISIP UHO yang bekerja di tingkat internasional/multi nasional.

#### **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

- a. Rencana Induk Pengembangan UHO;
- b. Rencana Induk Pengembangan FISIP UHO;
- c. Dokumen Kurikulum Program Studi;
- d. Dokumen Manual Mutu;
- e. Formulir yang terkait dengan penilaian kompetensi lulusan.

#### **IX. REFERENSI**


- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi;
- b. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;

- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo;
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045;
- i. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 01/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo;
- j. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo;
- k. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo;
- l. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019 Tentang Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo.



## STANDAR ISI PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO

### SPMI-FISIP-UHO-SPD.02

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :  01	Tanggal Dikeluarkan:  3 Maret 2019	Diberlakukan:  1 April 2019
		Nomor Dokumen: <b>SPMI-FISIP-UHO-SPD.02</b>
		Halaman: 1 – 8
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanfu, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai



agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

FISIP UHO sebagai penghasil sumberdaya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya dalam hal kemampuan capaian pembelajaran yang sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan standar nasional pendidikan dan harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan FISIP UHO. FISIP UHO harus mampu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif melalui penyediaan kurikulum yang mengakomodasi permintaan pasar kerja (*market signal*) dan memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*).

Oleh karena itu, FISIP UHO menetapkan standar isi pembelajaran yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan Fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai

perancang, penilai, dan pengembang standar isi dalam hal penetapan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

### **III. PIHAK YANG BETANGGUNGJAWAB UNTUK ISI PEMBELAJARAN**

1. Dekan;
2. Ketua Senat Fakultas;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Ketua UJM-TI Fakultas;
5. Kasubag Akademik Fakultas;
6. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
7. Dosen;
8. Mahasiswa.

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- b. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

### **V. PERNYATAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

- a. FISIP UHO mempunyai pedoman dan implementasi pengembangan kurikulum yang disusun berdasarkan peraturan nasional yang berlaku dan digunakan untuk seluruh Program Studi di FISIP UHO;
- b. Ketua Jurusan/Koordinator Program studi dan tim kurikulum merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang dituangkan dalam kurikulum.
- c. Kurikulum harus memuat Capaian Pembelajaran dalam aspek sikaap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus) sesuai standar nasional.
- d. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program diploma, sarjana, profesi, magister, doktor, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat

- e. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- f. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tersebut, meliputi:
  - lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
  - lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
  - lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
  - lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
  - lulusan program doktor, paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- g. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN ISI PEBELAJARAN**

1. Dekan FISIP UHO menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan FISIP UHO, serta peraturan perundangan yang berlaku;
2. Dekan FISIP UHO menetapkan pedoman dan implementasi pengembangan kurikulum;
3. Dekan FISIP UHO menetapkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran;
4. Dekan FISIP UHO menetapkan dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.

## VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN ISI PEMBELAJARAN

1. FISIP UHO memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) UHO, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
2. FISIP UHO memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:
  - Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan *benchmark* pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,
  - Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.
3. FISIP UHO memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
4. FISIP UHO memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
5. FISIP UHO memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
6. FISIP UHO memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran

## VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN ISI PEMBELAJARAN

- 1.. Rencana Induk Pengembangan UHO;
- 2.. Rencana Induk Pengembangan FISIP UHO;

3. Manual Prosedur Isi Pembelajaran;
4. Capaian Pembelajaran Lulusan;
5. Formulir yang terkait dengan penilaian Kompetensi lulusan.

## **IX. REFERENSI**






- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- b. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo;
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045;
- i. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 01/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo;
- j. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo;
- k. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo;

- I. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019 Tentang Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo.



## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO

**SPMI-FISIP-UHO-SPD.03**

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :  01	Tanggal Dikeluarkan:  3 Maret 2019	Diberlakukan:  1 April 2019
		Nomor Dokumen: <b>SPMI-FISIP-UHO-SPD.03</b>
		Halaman: 1 – 12
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanru, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028



## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Proses pembelajaran, mencakup: karakteristik Proses Pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Standar proses pembelajaran bertujuan untuk menjamin mutu seluruh proses pembelajaran yang kondusif, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sehingga terwujud capaian pembelajaran yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sesuai dengan level KKNl.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan/program studi
4. Dosen
5. Mahasiswa

### **IV. DEFISINI ISTILAH**

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
3. Interaktif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
4. Holistik merupakan proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
5. Integratif sebagaimana merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
6. Sainifik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
7. Kontekstual merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
8. Tematik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

9. Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
10. Kolaboratif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
11. Berpusat pada mahasiswa merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan

## **V. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

- a. FISIP UHO menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- b. Program studi melaksanakan pembelajaran mata kuliah dengan karakteristik pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- c. Program Studi harus mempunyai dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah;
- d. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;
- e. RPS paling sedikit memuat: (i) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; (ii). capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;(iii) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (iv) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (v) metode pembelajaran; (v) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (vi) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh

- mahasiswa selama satu semester; (vii). kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (viii). daftar referensi yang digunakan;
- f. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
  - g. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS;
  - h. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - i. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur;
  - j. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
  - k. Metode pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
  - l. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
  - m. Bentuk pembelajaran lainnya berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan;
  - n. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS;
  - o. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara;
  - p. Semester antara diselenggarakan: (a). selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; (b). beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; (c). sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;

- q. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara;
- r. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
- paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
  - paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS;
  - paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS;
  - paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS; atau
  - paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS.
- s. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
- kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- t. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- u. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- v. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian

kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- w. Beban belajar mahasiswa setiap semester tergantung pada Indeks Prestasi semester sebelumnya kecuali semester I dan II, dengan mengikuti tabel berikut:

No.	Indeks Prestasi (IP) Semester	Jumlah SKS Maksimal yang Diprogramkan Pada Semester Berikutnya
1	3,01 - 4,00	24
2	2,75 – 3,00	22
3	2,51 – 2,74	20
4	2,01 – 2,5	18
5	< 2,01	16

- x. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikutnya: Bagi Mahasiswa sarjana dikatakan berprestasi akademik tinggi bila mencapai mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,01 (tiga koma nol satu) dan memenuhi etika akademik.

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- Dekan FISIP UHO menetapkan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah, disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- Dekan FISIP UHO menugaskan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi menugaskan Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, menetapkan dan mengembangkan RPS atau istilah lain yang digunakan.
- Dekan FISIP UHO menetapkan bahwa rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; b.



capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan, dengan minimal 60% terdiri dari referensi berbahasa asing

- Dekan FISIP UHO menetapkan bahwa Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Dekan FISIP UHO menetapkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- Dekan FISIP UHO menugaskan Wakil Dekan Bidang Akademik untuk menjamin dan memastikan bahwa proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain yang digunakan.
- Dekan FISIP UHO menugaskan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi untuk menjamin dan memastikan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian mahasiswa, wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Dekan FISIP UHO menugaskan Unit Jaminan Mutu dan Teknologi Informasi (UJM-TI) untuk memonitoring dan memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan secara khusus mata kuliah wawasan kemaritiman, kewirausahaan dan bahasa inggris dan teknologi informasi sebagai muatan wajib universitas, dengan beban belajar yang terukur.
- Dekan FISIP UHO menugaskan Wakil Dekan Bidang Akademik untuk memonitoring dan memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- Dekan FISIP UHO menugaskan Wakil Dekan Bidang Akademik untuk menetapkan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan, dapat dipilih dari alternatif berikut: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Dekan FISIP UHO menetapkan bahwa setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa alternatif metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- Dekan FISIP UHO menetapkan bahwa bentuk pembelajaran yang diterapkan dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, dapat berupa:
  - a. kuliah;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar; dan
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

- FISIP UHO memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
- FISIP UHO memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- FISIP UHO memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
- Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.

- FISIP UHO memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
- FISIP UHO memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
- FISIP UHO telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan

#### **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

1. Rencana Induk Pengembangan UHO;
2. Rencana Induk Pengembangan FISIP UHO;
3. Manual Prosedur;
4. Formulir yang terkait dengan penilaian Kompetensi lulusan.

#### **IX. REFERENSI**






- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo;
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045;
- i. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 01/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo;
- j. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo;
- k. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo;
- l. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019 Tentang Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo.



## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO

### SPMI-FISIP-UHO-SPD.04

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :  01	Tanggal Dikeluarkan:  3 Maret 2019	Diberlakukan:  1 April 2019
		Nomor Dokumen: <b>SPMI-FISIP-UHO-SPD.04</b>
		Halaman: 1 – 10
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanru, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Standar penilaian pembelajaran merupakan acuan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa dari setiap matakuliah pada setiap semester.

Penilaian pembelajaran diperlukan: (i) sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa; (ii) Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu FISIP UHO; dan (iii) Sebagai bentuk akuntabilitas FISIP UHO terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka FISIP UHO menetapkan standar penilaian pembelajaran yang menjadi pedoman dan tolak ukur bagi dosen yang bertanggung jawab dalam proses penilaian pembelajaran mahasiswa.



### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENILAIAN PEMBELAJARAN**

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan/Koordinator program studi
4. Dosen
5. Mahasiswa

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa antara lain:
  - a. Prinsip penilaian;
  - b. Teknik dan instrumen penilaian;
  - c. Mekanisme dan prosedur penilaian;
  - d. Pelaksanaan penilaian;
  - e. Pelaporan penilaian; dan
  - f. Kelulusan mahasiswa
3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
4. Prinsip objektif sebagaimana merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

## V. PERNYATAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. FISIP UHO harus mempunyai pedoman/instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
2. Dosen dan tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Teknik penilaian oleh dosen dan tim dosen terhadap hasil pembelajaran mahasiswa, pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian tersebut.
4. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
5. Mekanisme penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen atau tim dosen, melalui:
  - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
  - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
  - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
  - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
7. Prosedur penilaian pembelajaran mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

8. Pelaksanaan penilaian pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen.
9. Pelaksanaan penilaian ujian akhir disertasi program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
10. Dosen atau tim dosen melaporkan dan mengumumkan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah
11. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
  - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
  - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
  - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
  - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
  - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
12. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
13. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
14. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
15. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Nilai mata kuliah dengan huruf mutu:

<b>Nilai Mutu</b>	<b>Skor/Nilai Akhir</b>	<b>Angka Mutu</b>	<b>Sebutan</b>
A	$\geq 81$	4,00	Sangat baik
B	66 – 80	3,00	Baik
C	51 – 65	2,00	Cukup
D	36 – 50	1,00	Tidak cukup
E	$< 36$	0,00	Sangat tidak baik

16. Indeks prestasi semester (IPS) dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

17. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
18. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima)
19. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
  - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
20. Mahasiswa program profesi, program magister dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
21. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
  - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);

- b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
  - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
22. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
  - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
  - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
  - d. gelar; dan
  - e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
23. Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
24. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

1. Dekan FISIP UHO menetapkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran;
2. Dekan FISIP UHO menugaskan Unit Jaminan Mutu dan Teknologi Informasi (UJM-TI) melaksanakan pelatihan/lokakarya tentang tata cara penilaian mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome (LO)* Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN PENILAIAN PEMBELAJARAN**

1. FISIP UHO memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran;
2. FISIP UHO telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu penilaian pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN**

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
2. Dokumen KKNi
3. Dokumen Kurikulum
4. Dokumen RPS
5. SOP / Panduan Akademik Fakultas

## **IX. REFERENSI**

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo;
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri,






Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;

- h. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045;
- i. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 01/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo;
- j. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo;
- k. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo;
- l. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019 Tentang Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo.



## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO

**SPMI-FISIP-UHO-SPD.05**

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :  01	Tanggal Dikeluarkan:  3 Maret 2019	Diberlakukan:  1 April 2019
		Nomor Dokumen: <b>SPMI-FISIP-UHO-SPD.05</b>
		Halaman: 1 – 8
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanru, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028



## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan untuk mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan akademik yang unggul beretika, cerdas, kompetitif, dan profesional dibutuhkan staf dosen yang juga bermutu, beretika, profesional, dan berkompeten. Agar dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran, mendorong keaktifan mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui

dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya.

Dengan demikian, diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karir dosen.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

1. Dekan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Kegawaian
3. Ketua UJM-TI Fakultas;
4. Ketua Jurusan/Program Studi;
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamamentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat
3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

- a. Dosen FISIP UHO wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusanKompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

- b. Kualifikasi akademik dosen FISIP UHO untuk berbagai jenjang strata pendidikan ditentukan sebagai berikut:
- 1) Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl)
  - 2) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl)
  - 3) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl).
  - 4) Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNl.
  - 5) Dosen program doktor FISIP UHO:
    - i. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl
    - ii. dalam hal sebagai pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal
- c. Beban kerja kerja dosen FISIP UHO dihitung berdasarkan kegiatan pokok dosen, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang. Kegiatan pokok mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, 3) pembimbingan dan pelatihan, 4) penelitian dan 5) pengabdian kepada masyarakat.

Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.

- d. Dosen FISIP UHO terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
  - 1) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
  - 2) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
  - 3) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
  - 4) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
  - 5) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- e. Tenaga kependidikan di FISIP UHO memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- f. Khusus tenaga kependidikan untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- g. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

- a. Dekan FISIP UHO menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi Dosen sesuai jenjang strata pendidikan di FISIP UHO (D3, Profesi, S1, S2 dan S3) dan tenaga kependidikan.
- b. Dekan FISIP UHO menetapkan Beban kerja kerja dosen di lingkungan FISIP UHO
- c. Dekan FISIP UHO menunjuk Wakil Dekan II untuk melaksanakan sosialisasi Standar Dosen dan tenaga kependidikan di lingkup FISIP UHO.

- d. Dekan FISIP UHO mendorong dan memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya..

## **VII. INDIKATOR KETERCA[PAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

- 1) Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi jumlah program studi  $\geq 12$
- 2) Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar  $\geq 15\%$
- 3) Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik profesional terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar  $\geq 80\%$
- 4) Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen tetap  $\leq 10\%$
- 5) Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap  $\leq 20 - \leq 30\%$
- 6) FISIP UHO memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi dan lain lain) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDSAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKA N**

1. Renstra FISIP UHO
2. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumenstandar pendidikan yang lain.
3. Pedoman Akademik FISIP UHO
4. Dokumen kebijakan, dokumen manual, dan formulir yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.

## **IX. REFERENSI**

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;




- c. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo;
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045;
- i. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 01/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo;
- j. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo;
- k. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo;
- l. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019 Tentang Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo.





**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPD.06**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :  01	Tanggal Dikeluarkan:  3 Maret 2019	Diberlakukan:  1 April 2019	Nomor Dokumen: <b>SPMI-FISIP-UHO-SPD.06</b>  Halaman: 1 – 8
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanfu, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

1. **Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
2. **Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
3. **SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
4. **Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
5. **Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
6. **Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan**, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

**Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;

2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## II. RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan. Pada visi dan misi FISIP UHO juga diperlukan suatu sarana dan prasarana yang memadai sebagai media pembelajaran untuk peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Meskipun memiliki staf pendidik dan tenaga kependidikan yang handal, bahan baku mahasiswa yang bermutu tinggi, namun tanpa sarana dan prasarana yang memadai terutama ruang perkuliahan, media belajar dan alat peraga, laboratorium dengan kelengkapan alatnya, sarana komunikasi (internet dan sebagainya), perpustakaan dengan teks book, buku ajar, dan jurnal (nasional dan internasional), maka pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan penelitian serta pengabdian (kerjasama industri, dan institusi) tidak akan optimal, dan otomatis misi FISIP UHO tidak dapat dilakukan dengan baik, serta visi tidak akan tercapai.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

1. Dekan;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik;
3. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
4. Ketua Jurusan/Program Studi
5. Dosen

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan pembelajaran. Prasarana adalah suatu perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Ruang lingkup standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Pasal 31 dan 33 paling sedikit terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum, spt : jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara

### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

1. Standar sarana pembelajaran meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Sedangkan standar prasarana pembelajaran meliputi: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian,

ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum, serta fasilitas umum meliputi : jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara; dan data.

2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik
3. Lahan FISIP UHO harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
4. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi
5. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
6. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
7. Standar kualitas bangunan FISIP UHO didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
8. UHO harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
9. Sarana dan prasarana terdiri atas:
  - a. pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara;
  - b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
  - c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
  - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
  - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

- a. FISIP UHO menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI

- b. FISIP UHO menyediakan sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi
- c. FISIP UHO menyediakan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan *e-learning*, perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *e-repository*, dll.); 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

- a. FISIP UHO memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI
- b. FISIP UHO memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi
- c. FISIP UHO memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan *e-learning*, perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *e-repository*, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN'**

1. Renstra UHO
2. Renstra FISIP UHO
3. Peraturan Akademik UHO
4. Rencana Induk Pengembangan UHO
5. Pedoman Akademik FISIP UHO
6. Pedoman Penelitian Renstra FISIP UHO
7. Manual Prosedur
8. Formulir yang terkait dengan penilaian hasil pembelajaran

## **IX. REFERENSI**

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNl;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo;
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045;
- i. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 01/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor:







2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo;

- j. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo;
- k. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo;
- l. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019 Tentang Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo.



## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO

**SPMI-FISIP-UHO-SPD.07**

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :  01	Tanggal Dikeluarkan:  3 Maret 2019	Diberlakukan:  1 April 2019
		Nomor Dokumen: <b>SPMI-FISIP-UHO-SPD.07</b>
		Halaman: 1 – 8
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanju, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap Perguruan Tinggi di Indonesia. Berdasarkan prinsip manajemen, pengelolaan perguruan tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut, FISIP UHO menyusun dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

Standar pengelolaan pembelajaran tersebut mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan/program studi
4. Dosen

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
4. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
6. Rencana Pembelajaran Semester(RPS) adalah Rencana program kegiatan pembelajaran yang mencakup kompetensi, pokok dan sub pokok bahasan,kegiatan belajar mengajar,media, serta interaksi pembelajaran selama 1 (satu) semester

### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

1. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses

pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

2. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi.
3. Unit Pengelola program studi wajib:
  - a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
  - b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
  - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
  - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
  - e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
4. FISIP UHO dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:
  - a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
  - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
  - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
  - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan

- f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

1. Dekan FISIP UHO menetapkan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. Dekan FISIP UHO dan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran
3. Dekan FISIP UHO menugaskan unit Jaminan Mutu dan Teknologi Informasi (UM-TI) melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran di FISIP UHO
4. Program studi melaporkan hasil proses pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

1. FISIP UHO memiliki kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan
2. FISIP UHO memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengawasan; penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
3. FISIP UHO memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester
4. FISIP UHO melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran



5. FISIP UHO memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
6. Terbangunnya suasana akademik yang kondusif seperti (1) terlaksananya interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM; (2) terlaksananya program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai; atau (3) tersedianya bukti tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik

#### **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

1. Rencana Induk Pengembangan UHO
2. Peraturan Akademik UHO
3. Renstra FISIP UHO
4. Pedoman Akademik UHO
5. Manual Prosedur
6. Formulir yang terkait dengan pengelolaan pembelajaran

#### **IX. REFERENSI**


- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;

- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo;
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045;
- i. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 01/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo;
- j. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo;
- k. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo;
- l. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019 Tentang Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo.



## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO

**SPMI-FISIP-UHO-SPD.08**

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :  01	Tanggal Dikeluarkan:  3 Maret 2019	Diberlakukan:  1 April 2019
		Nomor Dokumen: <b>SPMI-FISIP-UHO-SPD.08</b>
		Halaman: 1 – 8
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanru, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

Proses penyelenggaraan kegiatan pembelajaran membutuhkan pembiayaan pendidikan yang merupakan komponen penentu kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan pendidikan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di UHO memerlukan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan visi dan misi UHO.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional, serta biaya personal yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya pendidikan diperlukan untuk melaksanakan kegiatan

pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Sebagai bentuk akuntabilitas UHO terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal, maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
3. Ketua UJM-TI Fakultas
4. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
5. Dosen

### **IV. DEFISINI ISTILAH**

- a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- d. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi merupakan biaya yang ditetapkan per mahasiswa per tahun sebagai biaya studi.
- e. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya studi yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa untuk setiap semester.

### **V. PERNYATAAN ISI PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

1. Rektor menentukan sumber dana dan bentuk pendanaan sesuai dengan peraturan nasional untuk pendanaan PTN BLU yakni biaya investasi dan biaya operasional pendidikan.

2. Rektor menentukan biaya yang ditanggung mahasiswa atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa dan jenis program studi yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Pengelompokan UKT didasarkan pada data faktor ekonomi orang tua atau pihak yang membiayai yang telah difinalisasi dan divalidasi.
3. FISIP UHO mempunyai sistem informasi manajemen tentang:
  - a. sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi,
  - b. analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan FISIP UHO, dan
  - c. evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
4. Rektor mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa yang dapat bersumber dari hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
5. Dekan FISIP UHO menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**

1. Dekan FISIP UHO mengajukan kepada Rektor untuk menetapkan dan/atau meningkatkan sumber sumber pendapatan FISIP UHO minimal 40% bersumber dari dan kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta, jasa layanan profesi dan/atau keahlian dan hibah
2. Dekan FISIP UHO mengajukan kepada Rektor untuk memastikan bahwa lebih 10% pendapatan FISIP UHO bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga kementerian
3. Dekan FISIP UHO mengajukan kepada Rektor untuk menetapkan dana operasional pembelajaran 20 juta per mahasiswa aktif per tahun



4. Dekan FISIP UHO mengajukan kepada Rektor untuk menetapkan dana penelitian 20 juta per dosen tetap per tahun
5. Dekan FISIP UHO mengajukan kepada Rektor untuk dana PKM sebesar minimal 1% pertahun dari total dana FISIP UHO per tahun
6. Dekan FISIP UHO mengajukan kepada Rektor untuk menetapkan dana penelitian minimal 5% per tahun dari total Dana FISIP UHO

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**

1. Jumlah dana yang bersumber dari mahasiswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir harus lebih kecil dari 40% dari total penerimaan FISIP UHO
2. Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga kementerian lebih 10% dari total penerimaan FISIP UHO
3. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal 20 juta per mahasiswa aktif /tahun
4. Rata-rata dana penelitian dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal 20 juta per dosen tetap/tahun
5. Rata-rata dana PkM dalam 3 (tiga) tahun terskhir minimal 1% dari total dana FISIP UHO.
6. Persentase penggunaan dana penelitian dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal 5% terhadap total dana FISIP UHO

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**

1. Rencana Strategis (Renstras UHO)
2. Rencana Operasional (Renop) UHO
3. Rencana Strategis (Renstra) FISIP UHO
4. Rencana Operasional (Renop) FISIP UHO
5. Program Kerja (Proker)
6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
7. SOP / Panduan Akademik Fakultas

## **IX. REFERENSI**

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta;

- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo;
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045;
- i. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 01/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo;
- j. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo;
- k. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo;
- l. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019 Tentang Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo.



**STANDAR PENELITIAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPT**






**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO**

**TAHUN 2019**



**STANDAR HASIL PENELITIAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPT.01**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>STANDAR PENELITIAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen:
01	3 Maret 2019	1 April 2019	<b>SPMI-FISIP-UHO-SPT.01</b>
			Halaman: 1 – 7
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanfu, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai- nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR HASIL PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian UHO adalah peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Untuk itu, UHO mengarahkan hasil penelitian di lingkungan UHO sesuai komitmennya untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. UHO

berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada Kode Etik Peneliti dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK HASIL PENELITIAN**

1. Rektor;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Jurusan/Program Studi;
5. Dosen;
6. Mahasiswa.

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
- b. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
- c. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- d. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi
- e. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa
- f. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

### **V. PERNYATAAN ISI HASIL PENELITIAN**

- a. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- b. Hasil penelitian UHO diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.



- c. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- d. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN**

- a. Rektor UHO, Dekan/Direktur, dan Ketua Jurusan/Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan penelitian
- b. Civitas akademika UHO melaporkan hasil penelitiannya kepada Ketua LPPM, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikan di perpustakaan dan disebarluaskan melalui publikasi.
- c. Civitas akademika UHO mempublikasikan hasil penelitiannya di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual.

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN**

- a. UHO memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yakni: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat. Kelima aspek tersebut dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
- b. Keterkaitan penelitian dengan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan maka:
  - 1) minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian;
  - 2) Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun;
  - 3) Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
- c. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun;
- d. Jumlah tulisan ilmiah, karya penelitian, dan HaKI:

- 1) Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/ internasional minimal 1 per penelitian;
  - 2) Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun;
  - 3) Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 2 per program studi dan/atau pusat per 3 tahun.
- e. Jumlah Proposal Hibah Kompetisi:
- 1) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%;
  - 2) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%;
  - 3) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun.
- f. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun;
- g. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri lebih dari 20%;
- h. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri lebih dari 10%.

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN**

1. Renstra LPPM UHO
2. Rencana Induk Pengembangan UHO
3. Pedoman Penelitian UHO
4. Manual Prosedur Penelitian UHO
5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian

## **IX. REFERENSI**


- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.

- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.



**STANDAR ISI PENELITIAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPT.02**

 <p><b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b></p>		<p><b>STANDAR PENELITIAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo</p>	
Revisi Ke :  01	Tanggal Dikeluarkan:  3 Maret 2019	Diberlakukan:  1 April 2019	Nomor Dokumen: <b>SPMI-FISIP-UHO-SPT.02</b>
			Halaman: 1 – 7
<p>Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik</p>  <p><b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001</p>		<p>Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu</p>  <p><b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003</p>	
<p>Ditetapkan Oleh: Dekan</p>  <p><b>Dr. La Tahru, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002</p>		<p>Disetujui Oleh: Ketua Senat</p>  <p><b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028</p>	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR ISI PENELITIAN**

Penelitian adalah salah satu Tri dharma perguruan tinggi yang strategis dan penting yang diemban oleh Perguruan Tinggi. FISIP UHO harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga FISIP UHO perlu menetapkan Standar Isi Penelitian.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI PENELITIAN**

1. Rektor;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Dekan;
4. Ketua Jurusan/Program Studi;
5. Dosen;

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian;
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- c. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan;
- d. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
- e. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional;
- g. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

### **V. PERNYATAAN STANDAR ISI PENELITIAN**

- a. Dekan bekerjasama dengan LPPM UHO menetapkan kedalaman dan keluasan materi pada penelitian.
- b. Kedalaman dan keluasan meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan



- c. Materi pada penelitian dasar sesuai poin (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan sesuai poin (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa Mendatang.
- f. FISIP UHO dan LPPM UHO melaksanakan Penelitian sesuai roadmap penelitian FISIP UHO dan berorientasi kemaritiman

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN**

- a. Dekan FISIP UHO dan Ketua LPPM, menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat FISIP UHO;
- b. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi melakukan sosialisasi Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi;
- c. FISIP UHO dan LPPM UHO menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dengan pihak terkait;
- d. FISIP UHO melalui LPPM UHO melakukan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal terkait;

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN**

- a. Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
- b. Tersedianya panduan penelitian, bukti sosialisasi yang mudah diakses sesuai dengan Renstra Penelitian, serta difahami oleh *stakeholder*.
- c. Terselenggaranya kegiatan pelatihan dengan pihak terkait
- d. Terselenggaranya kerjasama penelitian dengan pihak eksternal terkait

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN**

1. Rencana Induk Pengembangan UHO
2. Renstra Penelitian LPPM UHO
3. Pedoman Penelitian UHO
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018
5. Manual Prosedur
6. Formulir yang terkait dengan isi penilaian penelitian

## **IX. REFERENSI**




- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNl;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.



## STANDAR PROSES PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO

### SPMI-FISIP-UHO-SPT.03

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>STANDAR PENELITIAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo	
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen: <b>SPMI-FISIP-UHO-SPT.03</b>
01	3 Maret 2019	1 April 2019	Halaman: 1 – 7
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001			Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanfu, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002			Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR PROSES PENELITIAN**

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan civitas akademika UHO merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian, peneliti:

- a. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian;
- b. Memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama;
- d. Memiliki catatan penelitian (log book); dan
- e. Menyebarkan hasil penelitian

Peneliti dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional.

Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penelitian, peneliti:

- a. Memiliki laporan penelitian;
- b. Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan.

Penelitian yang dihasilkan oleh civitas akademika UHO bertujuan untuk mencapai visi dan misi UHO. Untuk itu diperlukan Standar Proses Penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UHO

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PENELITIAN**

- a. Rektor;
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Ketua LPPM
- d. Dekan;
- e. Ketua Jurusan/Program Studi;
- f. Dosen;
- g. Mahasiswa

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan



- d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada butir b danc, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan sertamemenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi

## **V. PERNYATAAN STANDAR PROSES PENELITIAN**

- a. Kegiatan penelitian di UHO harus memenuhi komponen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Perencanaan penelitian meliputi Roadmap Penelitian UHO, penetapan tujuan penelitian, payung penelitian, dan topik unggulan penelitian untuk UHO.
- e. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama.
- f. Pelaporan penelitian meliputi laporan peneliti kepada LPPM, Fakultas, dan Jurusan/Ketua Program Studi di setiap akhir kontrak kegiatan, akhir Semester dan akhir Tahun Akademik
- g. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Univeristas Halu Oleo.
- h. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN**

- a. Rektor UHO menetapkan kebijakan dan menetapkan sistem pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
- b. Rektor UHO menetapkan Roadmap dan Pedoman Penelitian di UHO.
- c. LPPM mensosialisasikan kebijakan, sistem pengelolaan dan roadmap serta pedoman penelitian.
- d. Rektor membangun kerjasama dengan institusi eksternal
- e. Dekan/Direktur menciptakan atmosfir akademik yang dapat mendukung kreatifitas dosen dan mahasiswa untuk berperan aktif pada kegiatan penelitian.
- f. Rektor UHO dan Dekan/Direktur mendorong dan memfasilitasi kegiatan diseminasi, publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN**

- a. Terimplementasinya dokumen formal rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
- b. Tersosialisasinya kebijakan, sistem pengelolaan dan roadmap serta pedoman penelitian pada seluruh dosen dan mahasiswa UHO.
- c. Adanya bukti yang sah tentang penetapan dokumen pelaksanaan proses penelitian terkait tatacara (1) penilaian dan review, (2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, (4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, (5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (6) dokumentasi output penelitian.
- d. Tersedianya format dokumen pelaporan penelitian yang dirujuk oleh pengelola penelitian untuk disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, yang memuat aspek- aspek berikut:1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN**

- a. Rencana Induk Pengembangan UHO
- b. Renstra LPPM UHO

- c. Pedoman Penelitian UHO
- d. Manual Prosedur
- e. Formulir yang terkait dengan proses penelitian






## **IX. REFERENSI**

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNl;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.



**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPT.04**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>STANDAR PENELITIAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen:
01	3 Maret 2019	1 April 2019	<b>SPMI-FISIP-UHO-SPT.04</b>
			Halaman: 1 – 9
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanju, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR PROSES PENELITIAN**

1. Kegiatan penelitian mencakup pengajuan usulan penelitian dan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian. Untuk pengajuan usulan penelitian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan penelitian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi penelitian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan penelitian. Penelitian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, FISIP UHO memerlukan Standar Penilaian Penelitian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan penelitian.

2. Standar penilaian penelitian sebagai instrumen penjaminan mutu bahwa proses penelitian dilaksanakan oleh peneliti sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Standar penilaian penelitian sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas penelitian sehingga hasil penelitian memenuhi standar kriteria minimal.
4. Standar penilaian penelitian sebagai panduan bagi peneliti dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu penelitian FISIP UHO.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas FISIP UHO terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI PENILAIAN PENELITIAN**

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Dekan
4. Ketua Program Studi/Jurusan
5. Ketua Grup Riset
6. Dosen/ peneliti
7. *Reviewer*

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; (c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat



diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian

3. Ruang lingkup penilaian penelitian meliputi metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi
4. *Reviewer* kelayakan penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.
5. Verifikasi kelayakan penelitian adalah proses telaah yang dilakukan oleh *reviewer* kelayakan penelitian terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
6. Grup Riset adalah kelompok peneliti dengan minat penelitian yang sejenis, yang diketuai oleh seorang peneliti bereputasi yang mengkoordinir perumusan perencanaan riset dari kelompok tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Peneliti di dalam Grup Riset melaksanakan kegiatan penelitian sesuai *road map* yang ditetapkan untuk mencapai *main goal* dari Grup Riset

## V. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang ditetapkan;
- b. Peneliti menjalani monitoring dan evaluasi, menerima masukan, serta melakukan perbaikan, atas hasil penilaian Tim Reviewer Internal FISIP UHO;
- c. Rektor UHO, Dekan FISIP UHO dan Ketua LPPM UHO melakukan evaluasi dan perbaikan atas terlaksananya kegiatan FISIP UHO selama satu tahun akademik dan menyampaikan dalam Laporan Kinerja Penelitian keKemenristekdikti;
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:

- Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
  - Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas daripengaruh subjektivitas;
  - Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
  - Transparan, yang merupakan penilaian yang procedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- e. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- f. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- g. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- h. Penilaian penelitian diarahkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkontribusi pada perkembangan ilmu dan teknologi, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- i. Penilaian penelitian dilakukan oleh *reviewer*/ penelaah penelitian.
- j. Penilaian penelitian dilakukan pada kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan Seminar Hasil Penelitian. Kegiatan tersebut dikelola pelaksanaannya oleh LPPM UHO.
- k. Penilaian penelitian meliputi penilaian kelayakan penelitian dan penilaian kelayakan keluaran penelitian
- l. Penilaian penelitian dilakukan oleh *reviewer* penelitian sesuai dengan Panduan yang dirumuskan oleh LPPM UHO.
- m. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan system informasi penelitian yang dikelola oleh LPPM UHO.
- n. Hasil penilaian penelitian dijadikan dasar keberlanjutan pendanaan riset pada tahun berjalan.

- o. Penilaian terhadap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan oleh dewan penguji yang ditetapkan oleh Kepala Program Studi (Kaprodi) dan disahkan dalam Surat Keputusan Dekan.
- p. Penilaian terhadap penelitian yang dilakukan mahasiswa dilakukan dalam forum sidang skripsi, tesis, atau disertasi. Pelaksanaan sidang dikelola oleh Program Studi/Jurusan

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

- a. Rektor menetapkan standar penilaian penelitian
- b. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian
- c. Rektor menunjuk Ketua LPPM menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal untuk review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian
- d. Rektor menunjuk Ketua LPPM menyelenggarakan kegiatan review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian
- e. Ketua LPPM mengajukan usulan keanggotaan Tim Pengendali Mutu Kelayakan Penelitian dan Kelayakan Keluaran Penelitian kepada Rektor.
- f. Rektor menetapkan anggota Tim Reviewer untuk menilai kelayakan keluaran penelitian melalui Surat Keputusan.
- g. LPPM menyelenggarakan tahap *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dengan menugaskan beberapa *reviewer* yang merupakan anggota Komite Penilaian Kelayakan Penelitian.
- h. *Reviewer* melakukan penilaian kemajuan penelitian pada tahap *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.
- i. LPPM menyelenggarakan tahap seminar hasil penelitian pada akhir tahun pelaksanaan penelitian dengan menugaskan *reviewer* yang merupakan anggota Tim Pengendali Mutu Kelayakan Keluaran Penelitian
- j. *Reviewer* melakukan penilaian penelitian berdasarkan laporan akhir tahun yang disampaikan peneliti dan luaran yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang disampaikan oleh peneliti.

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

1. Indikator pencapaian untuk perencanaan:
  - a. Tersedianya panduan penilaian penelitian oleh FISIP UHO.
  - b. Tersedianya rencana penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan.
  - c. Tersedianya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan
2. Indikator pencapaian untuk pelaksanaan:
  - a. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal
  - b. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal
  - c. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal
  - d. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal
3. Indikator pencapaian untuk evaluasi dan perbaikan:
  - a. Ada checklist penilaian kesesuaian
  - b. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

1. Renstra LPPM UHO
2. Renstra FISIP UHO
3. Rencana Induk Pengembangan UHO
4. Pedoman Penelitian UHO
5. Pedoman Penelitian FISIP UHO
6. Panduan penilaian penelitian
7. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian

## **IX. REFERENSI**




- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.

- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.



**STANDAR PENELITI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPT.05**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>		<b>STANDAR PENELITIAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo	
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:		Nomor Dokumen:	
01	3 Maret 2019	1 April 2019		<b>SPMI-FISIP-UHO-SPT.05</b>	
				Halaman: 1 – 7	
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik			Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu		
 <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001			 <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003		
Ditetapkan Oleh: Dekan			Disetujui Oleh: Ketua Senat		
 <b>Dr. La Tahju, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002			 <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028		

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.



### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR PENELITI**

1. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, UHO perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya Standar Peneliti.
2. Peneliti merupakan bagian penting dari pelaksanaan penelitian.
3. Adanya jaminan pelaksanaan penelitian dilaksanakan oleh peneliti yang memiliki kriteria minimal sesuai standar peneliti pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015
4. Standar peneliti digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas peneliti sehingga memenuhi standar kriteria minimal.

5. Standar peneliti digunakan sebagai panduan bagi peneliti dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu penelitian UHO.
6. Standar peneliti digunakan Sbagai bentuk akuntabilitas UHO terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
7. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti UHO terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu.
8. Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa.
9. Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya serta mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan membahayakan kepentingan umum.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENELITI**

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Dekan
4. Kepala Program Studi
5. Ketua Grup Riset
6. Dosen/ peneliti;

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Kemampuan peneliti adalah kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti ini menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

## **V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI**

- a. Standar pelaksana pengabdian merupakan kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: i) kualifikasi akademik; dan ii) hasil pengabdian kepada masyarakat
- d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

## **VI. STRATEGI PELAKSANA STANDAR PENELITI**

1. Rektor menetapkan standar pelaksana penelitian lingkup UHO
2. Rektor mengadakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga pengabdian dan institusi perguruan tinggi luar negeri
3. Rektor UHO mengalokasikan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat dan memberikan insentif kepada para pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UHO
4. Rektor melalui Ketua LPPM mengadakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat, penyusunan proposal pengabdian serta kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan pengabdian

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI**

Rasio jumlah penelitian dosen FISIP UHO yang dibiayai luar negeri dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan total jumlah dosen tetap dan FISIP UHO UHO lebih besar dari 0,1 (faktor koreksi)

## VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANA STANDAR PENELITI

1. Dokumen Standar Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Penilaian Penelitian
2. Dokumen Rencana Induk Penelitian UHO dan FISIP UHO
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UHO dan FISIP UHO
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti

## IX. REFERENSI




- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO

### SPMI-FISIP-UHO-SPT.06

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>STANDAR PENELITIAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :  01	Tanggal Dikeluarkan:  3 Maret 2019	Diberlakukan:  1 April 2019
		Nomor Dokumen: <b>SPMI-FISIP-UHO-SPT.06</b>
		Halaman: 1 – 6
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanru, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.



### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

FISIP UHO memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya. Keberadaan sarana dan prasarana tersebut, sesuai dengan kebutuhan, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sertamemenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja.

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, perlu dilakukan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam lingkup FISIP MUHO.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

1. Rektor;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Dekan;
5. Dosen

### **IV. DEFENISI ISTILAH**

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

- a. FISIP UHO memastikan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
  1. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
  2. Proses pembelajaran; dan
  3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. FISIP UHO memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

### **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

- a. FISIP UHO melalui LPPM UHO menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian, sesuai SN-DIKTI
- b. FISIP UHO melalui LPPM UHO menyediakan sistem informasi untuk layanan administrasi penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan penelitian, keuangan, SDM, dan

sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh peneliti dimasing-masing unit kerja dalam lingkup UHO, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan, termasuk penelitian, terintegrasi dan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

- c. FISIP UHO melalui LPPM UHO menyediakan sistem informasi untuk layanan proses penelitian, yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan yang terkait dengan Penelitian, dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

1. Tercukupinya sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi dari fasilitas dan peralatan untuk penelitian sesuai SN-DIKTI
2. Tersedianya Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data penelitian yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya
3. Tersedianya Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan hasil penelitian

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

1. Renstra LPPM UHO
2. Rencana Induk Pengembangan UHO
3. Pedoman Penelitian UHO
4. Manual Prosedur
5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian






## IX. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.



**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPT.07**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>STANDAR PENELITIAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen:
01	3 Maret 2019	1 April 2019	<b>SPMI-FISIP-UHO-SPT.07</b>
		Halaman: 1 – 7	
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanfu, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas:

- a. perencanaan kegiatan penelitian
- b. panduan pelaksanaan penelitian;
- c. program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP;
- d. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;
- e. sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi;
- f. panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- g. pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
- h. penyebarluasan hasil penelitian



### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

1. Rektor;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Kepala Biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan
4. Dekan;
5. Jurusan/Program Studi;
6. Ketua Group Riset
7. Dosen

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian di FISIP UHO dilaksanakan oleh LPPM UHO

### **V. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

- a. LPPM memiliki kewajiban:
  - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian FISIP UHO;
  - 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
  - 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
  - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
  - 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
  - 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
  - 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
  - 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- b. FISIP UHO memiliki kewajiban:
  - 1) memiliki Rencana Induk/Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis FISIP UHO
  - 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan

baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;

- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- 5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- 6) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

1. Rektor UHO menetapkan standar pengelolaan penelitian
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Penelitian.
3. Ketua LPPM menugaskan Tim Pengendali Mutu LPPM untuk menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian UHO, dalam bentuk draft Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) pendanaan PNBP UHO.
4. Ketua LPPM mengkonsultasikan draft Panduan P2M kepada Senat Universitas.
5. Senat Universitas membahas draft Panduan P2M PNBP UHO dan meneruskan draft Panduan yang sudah disetujui untuk disahkan oleh Rektor
6. Rektor menugaskan ketua LPPM untuk mensosialisasikan Panduan P2M kepada Fakultas.
7. Ketua LPPM menugaskan sub bagian Program dan Kerjasama untuk melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan skema hibah penelitian, yang meliputi pengajuan proposal, monitoring & evaluasi, serta pelaporan dan seminar hasil penelitian.

8. LPPM menyelenggarakan tahap seminar hasil penelitian dengan menugaskan reviewer yang merupakan anggota Komite Penilaian Keluaran/Hasil Penelitian

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

1. Adanya panduan pelaksanaan penelitian
2. Adanya administrasi dan pengelolaan kegiatan dan hasil penelitian
3. Adanya laporan pertanggung jawaban yang baik
4. Sistem penjaminan mutu penelitian.
5. Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
6. Adanya pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual
7. Adanya desiminasi hasil-hasil peneliti
8. Jumlah pelatihan, lokakarya dan seminar yang diikuti baik lokal, nasional maupun internasional
9. Kenaikan perolehan hibah kompetitif

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN**

1. Dokumen Standar Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Penilaian Penelitian
2. Dokumen Rencana Induk Penelitian UHO
3. Dokumen Rencana Induk Penelitian FISIP UHO
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
5. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FISIP UHO
6. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

## **IX. REFERENSI**




- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;

- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.



**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPT.08**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>STANDAR PENELITIAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen:
01	3 Maret 2019	1 April 2019	<b>SPMI-FISIP-UHO-SPT.08</b>
		Halaman: 1 – 6	
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanfu, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. UHO berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan penelitian di UHO dijalankan dan bersumber dari:

- a. dana pemerintah;
- b. dana internal UHO
- c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
- d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat



### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Dekan/Direktur
5. Ketua Grup Riset
6. Dosen/ peneliti

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. UHO wajib menyediakan dana penelitian internal,
3. Selain dari anggaran penelitian internal UHO, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
  - 1) perencanaan penelitian;
  - 2) pelaksanaan penelitian;
  - 3) pengendalian penelitian;
  - 4) pemantauan dan evaluasi penelitian;
  - 5) pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.

### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

1. UHO wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian
2. Selain dari anggaran penelitian internal UHO, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan penelitian, digunakan untuk membiayai:
  - a) perencanaan penelitian;
  - b) pelaksanaan penelitian;
  - c) pengendalian penelitian;
  - d) pemantauan dan evaluasi penelitian;
  - e) pelaporan hasil penelitian; dan
  - f) diseminasi hasil penelitian.

4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor UHO
5. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
  - a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian
  - b) peningkatan kapasitas peneliti; dan
  - c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)

#### **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

1. Rektor UHO menetapkan rata-rata dana penelitian dosen/ tahun minimal 20 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
2. Rektor UHO menetapkan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UHO minimal 5% dalam 3 (tiga) tahun terakhir

#### **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

1. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun minimal 20 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
2. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 5% dalam 3 (tiga) tahun terakhir

#### **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

1. Renstra UHO
2. Renstra FISIP UHO
3. Rencana Induk Pengembangan UHO
4. Rencana Induk Pengembangan FISIP UHO
5. Pedoman Penelitian UHO
6. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

## IX. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNl;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.



**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPM**





**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**TAHUN 2019**



**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPM.01**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen:
01	3 Maret 2019	1 April 2019	<b>SPMI-FISIP-UHO-SPM.01</b>
		Halaman: 1 – 7	
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanfu, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR HASIL PENGABDIAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik FISIP UHO melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat agar hasil pengabdian masyarakat dapat



lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR HASIL PENGABDIAN**

1. Rektor;
2. Dekan;
3. Ketua LPPM;
4. Dosen;
5. Mahasiswa.

### **IV. DEFENISI ISTILAH**

- a. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN**

1. FISIP UHO menjamin hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diterapkan dandiamalkan dalam rangka membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa paling lambat Tahun 2019.
2. FISIP UHO menjamin bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat pada Tahun 2019 minimal harus mencakup dari komponen-komponen berikut:
  - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
  - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

### **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN**

1. Rektor menyusun regulasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dosen untuk pengabdian pada masyarakat.
2. LPPM melakukan sosialisasi tentang hasil-hasil pencapaian pengabdian kepada masyarakat;

3. LPPM menyusun instrumen untuk mengukur capaian kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat sebagai hasil dari pengabdian kepada masyarakat.

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN**

- a. FISIP UHO memiliki dokumen laporan kegiatan pengabdian, yang memenuhi 5 aspek, yakni: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat. Kelima aspek tersebut dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
- b. Keterkaitan pengabdian dengan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan maka:
  - 1) minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap pengabdian;
  - 2) Jumlah pengabdian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun;
  - 3) Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
- c. Jumlah hasil pengabdian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun;
- d. Jumlah tulisan ilmiah, karya pengabdian, dan HaKI:
  - 1) Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/ internasional minimal 1 per penelitian;
  - 2) Jumlah karya pengabdian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun;
  - 3) Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 2 per program studi dan/atau pusat per 3 tahun.
- e. Jumlah Proposal Hibah Kompetisi:
  - 1) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%;
  - 2) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%;

- 3) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun.
- f. Jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun;
- g. Persentase rata-rata jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri lebih dari 20%;
- h. Persentase rata-rata jumlah pengabdian elitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri lebih dari 10%.

#### **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN**

1. Rencana Induk Pengembangan UHO
2. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UHO
3. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat FISIP UHO
4. Manual Prosedur
5. Formulir assessment kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat sasaran

#### **IX. REFERENSI**






- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.



**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPM.02**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen:
01	3 Maret 2019	1 April 2019	<b>SPMI-FISIP-UHO-SPM.02</b>
		Halaman: 1 – 6	
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanfu, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE ISI STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan tridharma perguruan Tinggi yang salah satunya adalah isi pengabdian kepada masyarakat. FISIP UHO harus mernandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat agar dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok.

Disisi lain isi pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat



### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Dekan
4. Kepala Program Studi
5. Ketua Grup Riset
6. Dosen/ pelaksana pengabdian

### **IV. DEFENISI ISTILAH**

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- b. *Reviewer* kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kelayakan keluaran pengabdian kepada masyarakat.
- c. Verifikasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah proses telaah yang dilakukan oleh *reviewer* kelayakan pengabdian kepada masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian.
- d. Grup Pengabdian adalah kelompok pelaksana pengabdian dengan minat pengabdian yang sejenis, yang diketuai oleh seorang pengabdian bereputasi yang mengkoordinir perumusan perencanaan pengabdian dari kelompok tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang

### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
3. hasil pengabdian kepada masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
  - a. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna,

- b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
- c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekayasa kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
- e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

#### **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- 1. Rektor UHO menyediakan dana publikasi hasil P2M
- 2. Rektor UHO menetapkan kebijakan minimal 2 (dua) Hak Kekayaan Intelektual dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada setiap program studi
- 3. Rektor menetapkan kebijakan pengabdian yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah,
- 4. Rektor memberikan *reward* bagi dosen yang mendapatkan HAKI dan menerbitkan buku ajar dari hasil pengabdian

#### **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- 1. Kenaikan jumlah publikasi hasil P2M
- 2. Kenaikan jumlah Hak Kekayaan Intelektual
- 3. Kenaikan jumlah bahan ajar atau modul hasil P2M.
- 4. Kenaikan peringkat UHO dalam pemeringkatan PT secara nasional maupun Internasional

#### **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- a. Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Dokumen Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat UHO
- c. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
- d. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FISIP UHO
- e. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

## IX. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.



**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPM.03**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen:
01	3 Maret 2019	1 April 2019	<b>SPMI-FISIP-UHO-SPM.03</b>
		Halaman: 1 – 7	
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanfu, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai- nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan berserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma yang salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program pengabdian kepada masyarakat. Untuk itulah diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

### III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Dekan;
4. Ketua Jurusan/Program Studi;
5. Dosen;
6. Ketua Grup Pengabdian
7. Reviewer

### IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- b. *Reviewer* kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kelayakan keluaran pengabdian kepada masyarakat.
- c. Verifikasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah proses telaah yang dilakukan oleh *reviewer* kelayakan pengabdian kepada masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian.
- d. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat
- e. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh DRPM DIKTI.
- g. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- h. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- i. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian.
- j. FISIP UHO harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/ swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama



secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.

- k. FISIP UHO harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumber daya manusia.
- l. FISIP UHO harus memberikan dukungan sumber daya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- m. FISIP UHO harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para peneliti/dosen dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

## **V. PERNYATAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- a. Kegiatan pengabdian di FISIP UHO harus memenuhi komponen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Kegiatan pengabdian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian, masyarakat, dan lingkungan. Pengabdian Penelitian FISIP UHO, penetapan tujuan pengabdian, payung pengabdian, dan topik unggulan pengabdian untuk FISIP UHO.
- d. Pelaksanaan pengabdian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian, peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian, akses dan pengadaan daya dan layanan pengabdian, proses penilaian usul dan laporan akhir.
- e. Pelaporan pengabdian meliputi laporan pengabdian kepada LPPM, Fakultas, dan Jurusan/Ketua Program Studi di setiap akhir kontrak kegiatan, akhir Semester dan akhir Tahun Akademik
- f. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Halu Oleo.
- g. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- a. Rektor UHO menetapkan kebijakan dan menetapkan sistem pengelolaan pengabdian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian.
- b. Rektor UHO menetapkan Roadmap dan Pedoman pengabdian di UHO.
- c. Dekan FISIP UHO menyusun dan menetapkan Roadmap dan Pedoman pengabdian di FISIP UHO.
- d. LPPM mensosialisasikan kebijakan, sistem pengelolaan dan roadmap serta pedoman pengabdian.
- e. Rektor membangun kerjasama dengan institusi eksternal atau mitra penyedia dana PKM

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- a. Terimplementasinya dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
- b. Tersosialisasinya pedoman PkM, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
- c. Adanya bukti yang sah tentang penetapan dokumen pelaksanaan proses pengabdian terkait tatacara (1) penilaian dan review, (2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul pengabdian, (4) legalitas penugasan pelaksana pengabdian, (5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (6) dokumentasi output pengabdian.
- d. Tersedianya format dokumen pelaporan pengabdian yang dirujuk oleh pengelola pengabdian untuk disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, yang memuat aspek- aspek berikut:1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.

## **VIII.DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- a. Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- b. Dokumen Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat UHO
- c. Dokumen Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP UHO
- d. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
- e. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.




## **IX. REFERENSI**

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKN;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.



**STANDAR PENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPM.04**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :  01	Tanggal Dikeluarkan:  3 Maret 2019	Diberlakukan:  1 April 2019	Nomor Dokumen: <b>SPMI-FISIP-UHO-SPM.04</b>  Halaman: 1 – 8
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanru, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kegiatan pengabdian mencakup pengajuan usulan pengabdian dan monitoring evaluasi pelaksanaan pengabdian. Untuk pengajuan usulan pengabdian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan pengabdian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi pengabdian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan pengabdian.

Pengabdian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, Standar penilaian pengabdian sebagai instrumen

penjaminan mutu bahwa proses penelitian dilaksanakan oleh pelaksana pengabdian sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Oleh karena itu, FISIP UHO memerlukan Standar Penilaian pengabdian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Dekan/Direktur
4. Ketua Program Studi/Jurusan
5. Ketua Group Pengabdian
6. Dosen/Pelaksana Pengabdian

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. *Reviewer* kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kelayakan keluaran pengabdian kepada masyarakat.
3. Verifikasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah proses telaah yang dilakukan oleh *reviewer* kelayakan pengabdian kepada masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian.
4. Grup pengabdian adalah kelompok pelaksana pengabdian dengan minat pengabdian kepada masyarakat yang sejenis, yang diketuai oleh seorang peneliti bereputasi yang mengkoordinir perumusan perencanaan riset dari kelompok tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pelaksana pengabdian di dalam Grup Riset melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai peta jalan yang ditetapkan untuk mencapai *main goal* dari Grup Riset.



## V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Pelaksana pengabdian melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang ditetapkan
- b. Pelaksana pengabdian menjalani monitoring dan evaluasi, menerima masukan, serta melakukan perbaikan, atas hasil penilaian Tim Reviewer Internal UHO
- c. Rektor UHO, Dekan FISIP UHO dan Ketua LPPM melakukan evaluasi dan perbaikan atas terlaksananya kegiatan UHO selama satu tahun akademik dan menyampaikan dalam Laporan Kinerja pengabdian ke Kemenristekdikti
- d. Penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:
  - 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu pengabdiannya;
  - 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
  - 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang procedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- e. Penilaian proses dan hasil pengabdian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian.
- f. Penilaian pengabdian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- g. Penilaian pengabdian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- h. Penilaian pengabdian diarahkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkontribusi pada perkembangan ilmu dan teknologi, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- i. Penilaian pengabdian dilakukan oleh *reviewer/* penelaah pengabdian.

- j. Penilaian pengabdian dilakukan pada kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian dan Seminar Hasil pengabdian. Kegiatan tersebut dikelola pelaksanaannya oleh LPPM.
- k. Penilaian pengabdian meliputi penilaian kelayakan pengabdian dan penilaian kelayakan keluaran pengabdian
- l. Penilaian pengabdian dilakukan oleh *reviewer* pengabdian sesuai dengan Panduan yang dirumuskan oleh LPPM.
- m. Penilaian pengabdian dilakukan dengan menggunakan system informasi pengabdian yang dikelola oleh LPPM.
- n. Hasil penilaian pengabdian dijadikan dasar keberlanjutan pendanaan pengabdian pada tahun berjalan.
- o. Penilaian terhadap pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan oleh dewan penguji yang ditetapkan oleh Kepala Program Studi (Kaprodi) dan disahkan dalam Surat Keputusan Dekan.
- p. Penilaian terhadap pengabdian yang dilakukan mahasiswa dilakukan dalam forum sidang skripsi, tesis, atau disertasi. Pelaksanaan sidang dikelola oleh Program Studi/Jurusan.

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- a. Rektor UHO menetapkan standar penilaian pengabdian tentang : (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM,4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM,5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (6) dokumentasi output PkM
- b. Rektor menetapkan Tim *Reviewer* penilai pengabdian kepada masyarakat
- c. LPPM UHO melaporkan setiap dokumen pelaporan kegiatan PkM kepada Rektor UHO dan mitra/pemberi dana pengabdian, yang memenuhi unsur komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. UHO memiliki bukti yang sah yang dilakukan oleh Tim Review tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek, yaitu (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM,4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama

PkM,5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (6) dokumentasi output PkM.

2. Tim review melakukan penilaian terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala dan ditindaklanjuti.
3. LPPM memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM dan dilaporkan kepada Rektor UHO dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 (lima) aspek, yaitu komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu

#### **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Dokumen Standar Peneliti, Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat, Standar Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
2. Panduan Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBPUHO
3. Panduan Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.
4. Permenristekdikti No. 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. SOP Pembentukan Komite Penilaian Kelayakan Pengabdian kepada masyarakat dan Kelayakan Keluaran Pengabdian kepada masyarakat

#### **IX. REFERENSI**






- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKN;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;

- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.



**STANDAR PELAKSANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPM.05**

 <p><b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b></p>		<p><b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo</p>	
Revisi Ke :  01	Tanggal Dikeluarkan:  3 Maret 2019	Diberlakukan:  1 April 2019	Nomor Dokumen: <b>SPMI-FISIP-UHO-SPM.05</b>
			Halaman: 1 – 6
<p>Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik</p>  <p><b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001</p>		<p>Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu</p>  <p><b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003</p>	
<p>Ditetapkan Oleh: Dekan</p>  <p><b>Dr. La Tanju, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002</p>		<p>Disetujui Oleh: Ketua Senat</p>  <p><b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028</p>	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE PELAKSANA STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Guna mewujudkan visi dan misi FISIP UHO, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya, untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu ditetapkan standar pelaksana pengabdian. Penetapan standar pelaksana pengabdian juga merupakan bentuk akuntabilitas FISIP UHO terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.



### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Dekan
4. Kepala Program Studi
5. Dosen/ pelaksana pengabdian

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar pengabdian merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian.
2. Kemampuan pengabdian adalah kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademiknya. Kemampuan pengabdian tersebut dapat menentukan kualitas hasil pengabdian

### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- a. Standar pelaksana pengabdian merupakan kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: i) kualifikasi akademik; dan ii) hasil pengabdian kepada masyarakat
- d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Rektor menetapkan standar pelaksana pengabdian lingkup UHO
2. Rektor mengadakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga pengabdian dan institusi perguruan tinggi luar negeri
3. Rektor UHO mengalokasikan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat dan memberikan insentif kepada para pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UHO
4. Rektor melalui Ketua LPPM mengadakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat, penyusunan proposal pengabdian serta kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan pengabdian
5. Rektor menugaskan Ketua LPPM untuk menetapkan kelompok pengabdian kepada masyarakat
6. Rektor memberikan *reward* bagi kelompok pelaksana pengabdian yang dapat menghasilkan produk PKM serta PKM yang berdaya saing nasional

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Rasio jumlah pelaksana pengabdian dosen UHO yang dibiayai luar negeri dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan total jumlah dosen tetap UHO lebih besar dari 0,1 (faktor koreksi)
2. Terbentuknya kelompok pelaksana PkM yang dapat menghasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, serta dapat menghasilkan produk PkM yang berdaya saing nasional.

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANA STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Dokumen Standar Pengabdian, Standar Pengelolaan Pengabdian, Standar Penilaian Penelitian
2. Dokumen Rencana Induk Pengabdian UHO
3. Dokumen Rencana Induk Pengabdian FISIP UHO

4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
5. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

## **IX. REFERENSI**

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKN;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPM.06**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen:
01	3 Maret 2019	1 April 2019	<b>SPMI-FISIP-UHO-SPM.06</b>
		Halaman: 1 – 6	
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanru, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

FISIP UHO memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja, yang juga mencakup sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, FISIP UHO perlu menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN**

1. Rektor;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Dekan;
5. Ketua Jurusan/Program Studi
6. Dosen

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat

### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: (i) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; (ii) proses pembelajaran; dan (iii) kegiatan penelitian.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di FISIP UHO, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

### **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- a. Rektor UHO menugaskan Ketua LPPM untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana di FISIP UHO yang digunakan untuk:
  1. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola FISIP UHO dan area sasaran kegiatan;
  2. Proses pembelajaran; dan
  3. Kegiatan penelitian.



- b. Rektor UHO menugaskan Ketua LPPM untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di FISIP UHO, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Tercukupinya sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi dari fasilitas dan peralatan untuk Pengabdian kepada Masyarakat, proses pembelajaran serta kegiatan penelitian sesuai SN-DIKTI
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup FISIP UHO, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Renstra LPPM UHO
2. Renstra FISIP UHO
3. Rencana Induk Pengembangan UHO
4. Pedoman Penelitian dan Pengabdian UHO
5. SN Dikti, No. 44 tahun 2015

## **IX. REFERENSI**





- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.



**STANDAR PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPM.07**

 <p><b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b></p>		<p><b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo</p>	
Revisi Ke :  01	Tanggal Dikeluarkan:  3 Maret 2019	Diberlakukan:  1 April 2019	Nomor Dokumen: <b>SPMI-FISIP-UHO-SPM.07</b>  Halaman: 1 – 8
<p>Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik</p>  <p><b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001</p>		<p>Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu</p>  <p><b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003</p>	
<p>Ditetapkan Oleh: Dekan</p>  <p><b>Dr. La Tanru, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002</p>		<p>Disetujui Oleh: Ketua Senat</p>  <p><b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028</p>	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PENGADIAN KEPADA MASYARAKAT**

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan panduan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh universitas supaya sesuai standar minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara nasional.

Disisi lain standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan panduan bagi pelaksana pengabdian dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pengabdian kepada masyarakat

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Rektor;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Dekan/Direktur
4. Jurusan/Koordinator Program Studi;
5. Kelompok Pelaksana Pengabdian
6. Dosen

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **a. LPPM memiliki kewajiban:**

- 1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian sesuai dengan Rencana Induk/Strategis pengabdian UHO;
- 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan pengabdian;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian;
- 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
- 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian yang berprestasi; dan
- 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

#### **b. FISIP UHO memiliki kewajiban:**

- 1) memiliki Rencana Induk/Strategis pengabdian yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis FISIP UHO;
- 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru

di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;

- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian;
- 5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian;
- 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian;
- 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian; dan
- 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Dekan FISIP UHO menetapkan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional;
2. Rektor menugaskan Ketua LPPM untuk mensosialisasikan pedoman PkM, agar mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan;
3. Ketua LPPM melaporkan dokumen kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada Rektor UHO dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek yakni: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu;
4. Dekan FISIP UHO menetapkan kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional;



5. Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek dalam pelaksanaan proses PkM yakni: (i) tatacara penilaian dan review, (ii) legalitas pengangkatan reviewer, (iii) hasil penilaian usul PkM, (iv) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, (v) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (vi) dokumentasi output PkM.

#### **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. FISIP UHO memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2. FISIP UHO memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan
3. FISIP UHO memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek yakni: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu
4. FISIP UHO memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.
5. FISIP UHO memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek dalam pelaksanaan proses PkM yakni: (i) tatacara penilaian dan review, (ii) legalitas pengangkatan reviewer, (iii) hasil penilaian usul PkM, (iv) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, (v) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (vi) dokumentasi output PkM.

#### **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Dokumen Standar Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Penilaian Penelitian

2. Dokumen Rencana Induk Penelitian UHO
3. Dokumen Rencana Induk Penelitian FISIP UHO
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
5. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti






## **IX. REFERENSI**

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKN;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.



**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-SPM.08**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen:
01	3 Maret 2019	1 April 2019	<b>SPMI-FISIP-UHO-SPM.08</b>
		Halaman: 1 – 7	
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanju, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat membutuhkan pendanaan dan pembiayaan. Besarnya kebutuhan dana untuk pembiayaan serta penggunaannya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar tepat sasaran, mekanismenya perlu diatur berdasarkan ketentuan di UHO.

## **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

4. Dekan/Direktur
5. Direktur Pascasarjana
6. Kelompok Pelaksana Pengabdian
7. Dosen/ Pelaksana Pengabdian

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian

#### **V. PERYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**

1. UHO menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
2. Selain dari dana internal UHO, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
  - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
  - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
  - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

#### **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PENGABDIAN**

1. Rektor UHO menetapkan rata-rata dana PkM dosen/ tahun minimal 5 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
2. Rektor UHO menetapkan rersentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minial 1% dalam 3 (tiga) tahun terakhir

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**

1. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun minimal 5 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
2. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minimal 1% dalam 3 (tiga) tahun terakhir

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**

1. Renstra UHO
2. Renstra FISIP UHO
3. Rencana Induk Pengembangan UHO
4. Pedoman Penelitian UHO
5. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
6. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

## **IX. REFERENSI**

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo



- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.



**DOKUMEN STANDAR TAMBAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-STT**






**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**TAHUN 2019**



**STANDAR KERJASAMA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-STT.01**

 <p><b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b></p>		<p><b>STANDAR KERJASAMA</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo</p>	
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen:
01	3 Maret 2019	1 April 2019	<b>SPMI-FISIP-UHO-STT.01</b>
		Halaman: 1 – 7	
<p>Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik</p>  <p><b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001</p>		<p>Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu</p>  <p><b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003</p>	
<p>Ditetapkan Oleh: Dekan</p>  <p><b>Dr. La Tanfu, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002</p>		<p>Disetujui Oleh: Ketua Senat</p>  <p><b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028</p>	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR KERJASAMA**

Kerjasama dalam berbagai bidang perlu dilakukan oleh UHO untuk memperkuat dan memperkaya institusi. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi mengatur terlaksananya kerjasama yang sinergis dan mutualistik untuk meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi. Untuk itu, FISIP UHO melalui Wakil Rektor IV bidang kerjsa Sama dan LPPMP UHO melakukan kerjasama secara kelembagaan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Mengingat pentingnya kerjasama bagi FISIP UHO, maka

disusunlah Standar Kerjasama untuk dapat memperkuat dan memperkaya FISIP UHO sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR KERJASAMA**

1. Rektor;
2. BKG;
3. Dekan;
4. Kepala lembaga/Unit;
5. Ketua Jurusan/Program Studi.

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar kerjasama FISIP UHO adalah kriteria minimal tentang kerjasama yang dilakukan FISIP UHO dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri
- b. Kerjasama merupakan upaya bersama mendukung dan saling mendukung serta saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik
- c. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan

### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR KERJASAMA**

- a. FISIP UHO melalui Wakil Rektor IV bidang kerja Sama dan LPPMP UHO menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala regional, nasional maupun internasional
- b. Penyelenggaraan kerjasama FISIP UHO berada di bawah tanggungjawab dan koordinasi Wakil Rektor IV bidang kerja Sama;
- c. Penyelenggaraan kerjasama dikoordinasikan di UHO
- d. UHO membentuk Kantor Badan Kerjasama Global (BKG) sebagai unit pelaksana kerjasama internasional
- e. Kerjasama bertujuan untuk:
  - 1) mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh FISIP UHO serta meningkatkan kinerja Fakultas, Jurusan/Program Studi, dan lembaga
  - 2) menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri
  - 3) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - 4) meningkatkan citra FISIP UHO

- 5) menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik
  - 6) menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja
  - 7) menciptakan *revenue generating activity*
- f. Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
- 1) kontrak manajemen
  - 2) program kembaran (*twinning program*)
  - 3) program ganda (*dual degree*)
  - 4) penelitian
  - 5) pengabdian kepada masyarakat
  - 6) tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik
  - 7) pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik
  - 8) program pemindahan kredit (*transfer of credits*),
  - 9) penerbitan bersama karya ilmiah
  - 10) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain
- g. lain-lain yang dianggap perlu

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA**

- a. Dekan melalui Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*)/Perjanjian Kerjasama
- b. Kepala Badan Kerjasama Global, Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Kepala Lembaga/Unit melaksanakan kerjasama sesuai nota kesepahaman/perjanjian kerjasama yang telah disepakati

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN KERJASAMA**

- a. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan jenis kerjasama di dalam dan luar negeri
- b. Meningkatnya jumlah pihak yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama di dalam dan luar negeri



## VIII. DOKUMEN PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

1. Renstra LPPM UHO
2. Renstra FISIP UHO
3. Rencana Induk Pengembangan UHO
4. Pedoman Penelitian UHO
5. Manual Prosedur
6. Formulir yang terkait dengan penilaian kerjasama

## IX. REFERENSI






- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNl;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo.

- I. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo.
- m. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019 Tentang Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo



**STANDAR PELAYANAN CALON MAHASISWA BARU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-STT.02**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>DOKUMEN STANDAR TAMBAHAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen:
01	3 Maret 2019	1 April 2019	<b>SPMI-FISIP-UHO-STT.02</b>
		Halaman: 1 – 7	
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tahru, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR PELAYANAN CALON MAHASISWA BARU**

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan FISIP UHO, mahasiswa merupakan penerus bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumberdaya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang

## **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR PELAYANAN CALON MAHASISWA BARU**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan

4. Wakil dekan Bidang Akademik
5. PUSTIK
6. Program Studi/Jurusan

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar calon mahasiswa baru, merupakan kriteria minimal yang telah ditetapkan sebagai calon mahasiswa baru
2. Calon mahasiswa baru merupakan bagian warga negara yang telah dinyatakan lulus oleh Perguruan tinggi baik melalui seleksi Jalur Mandiri, SBPTN, maupun SMPTN, tetapi belum memenuhi unsur-unsur sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang diluluskan.
3. Dikatakan sebagai mahasiswa, apabila telah memenuhi semua kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang diluluskan

#### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAYANAN CALON MAHASISWA BARU**

1. FISIP UHO memiliki pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup:
  - a) kebijakan penerimaan mahasiswa baru;
  - b) kriteria penerimaan mahasiswa baru;
  - c) prosedur penerimaan mahasiswa baru; dan
  - d) instrumen penerimaan mahasiswa baru.
2. FISIP UHO memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik.

#### **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR CALON MAHASISWA BARU**

1. FISIP UHO akan memberikan pelayanan yang prima terhadap calon mahasiswa baru
2. Dekan menetapkan standar pelayanan mahasiswa baru
3. Dekan menunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik dan UJM-TI FISIP UHO untuk mensosialisasikan standar pelayanan mahasiswa baru
4. Rektor menunjuk Ketua LPPMP untuk mengadakan pendidikan karakter

5. Ketua LPPMP menunjuk UPT Pendidikan Karakter untuk melaksanakan pendidikan karakter sebelum pelaksanaan perkuliahan berlangsung
6. UPT Pendidikan Karakter memberikan sertifikat pendidikan karakter kepada mahasiswa baru yang mengikuti pendidikan karakter
7. Rektor menunjuk Kepala UPT PUSTIK untuk membuat Web Site yang salah satunya memuat standar pelayanan mahasiswa baru
8. Dekan mengadakan orientasi terhadap mahasiswa baru untuk memperkenalkan fakultas dan program studi di lingkungan fakultasnya masing-masing
9. Program Studi memperkenalkan kondisi akademik, yang meliputi: kurikulum program studi, bentuk-bentuk praktek mata kuliah, metode perkuliahan, metode penilaian mata kuliah
10. Dekan dan Program Studi, memperkenalkan pula kelembagaan dan organisasi kemahasiswaan baik pada tingkat fakultas maupun program studi

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAYANAN CALON MAHASISWA BARU**

- a. Adanya dokumen pelayanan prima terhadap mahasiswa baru
- b. UHO memiliki pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: kebijakan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; dan instrumen penerimaan mahasiswa baru.
- c. Dokumen sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik dan bukti implementasi sistem tsb. yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap
- d. Adanya ketertiban dan kepuasan mahasiswa baru terhadap layanan UHO, yang dinyatakan dalam bentuk pengukuran kepuasan pelayanan mahasiswa baru terhadap layanan yang diberikan
- e. Adanya sertifikat pendidikan karakter yang diberikan oleh UPT Pendidikan Karakter atas nama Rektor UHO
- f. Adanya kesamaan jumlah calon mahasiswa baru dengan mahasiswa baru



## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN CALON MAHASISWA BARU**

1. Statuta Universitas Halu Oleo
2. Peraturan Akademik UHO
3. Pedoman Akademik FISIP UHO

## **IX. REFERENSI**






- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKN;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo.
- l. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo.

m. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019 Tentang Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo



**STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-STT.03**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>DOKUMEN STANDAR TAMBAHAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen:
01	3 Maret 2019	1 April 2019	<b>SPMI-FISIP-UHO-STT.03</b>
		Halaman: 1 – 9	
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanfu, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

- a. Meningkatkan peran mahasiswa sebagai bagian dari pencapaian visi, misi Universitas Halu Oleo.
- b. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.
- c. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk mau terlibat menjadi pengurus lembaga lembaga kemahasiswaan.
- d. Meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kepribadian serta rasa cinta pada alamamater.
- e. Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan.
- f. Mempertinggi budi pekerti.

- g. Membangun jiwa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama mahasiswa.
- h. Membangun kesadaran terhadap lingkungan.
- i. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR KEMAHASISWAANN DAN ALUMNI**

- 1. Rektor
- 2. Dekan
- 3. Ketua Pprogram Studi/Jurusan
- 4. Unit Kegiatan mahasiswa
- 5. Ikatan Alumni FISIP UHO

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

- 1. Standar kemahasiswaan dan alumni adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh pengelola kemahasiswaan dan alumni untuk menjalankan berbagai aktivitas kemahasiswaan dan alumni
- 2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan penerus bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumberdaya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.
- 3. Alumni adalah lulusan dari Program Studi S1 atau Profesi atau S2 atau S3 yang bergabung di bawah ikatan alumni UHO dan ikatan alumni setiap Program Studi.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

1. UHO memiliki pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup:
  - a) kebijakan penerimaan mahasiswa baru;
  - b) kriteria penerimaan mahasiswa baru;
  - c) prosedur penerimaan mahasiswa baru; dan
  - d) instrumen penerimaan mahasiswa baru.
2. UHO memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik.
3. UHO memiliki Unit Layanan Konseling (ULK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya
4. UHO melaksanakan program pelatihan yang memadukan potensi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual bagi mahasiswa baru melalui pelatihan ICT dan pelatihan ESQ.
5. UHO mempunyai program untuk pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa
6. UHO mempunyai program untuk mengapresiasi para mahasiswa berprestasi.
7. UHO mempunyai program yang secara khusus menangani masalah pencegahan penggunaan narkoba dan obat terlarang di kalangan mahasiswa.
8. UHO membantu finansial mahasiswa dengan berbagai program beasiswa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
9. UHO senantiasa menciptakan, memberi kesempatan, dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan baik di tingkat universitas maupun fakultas yang terkoordinasi dalam bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
10. UHO memantau dan mengevaluasi setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh seluruh UKM
11. UHO mendorong terjalinnya kegiatan kerja sama UKM di UHO dengan UKM di universitas lain



12. Universitas menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan UKM.
13. UHO mendorong terjadinya pertukaran mahasiswa dalam rangka mewujudkan *World Class University*
14. Kerja sama bidang kemahasiswaan yang dilakukan universitas bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
15. Setiap organisasi kemahasiswaan diwajibkan :
  - a. melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan;
  - b. mengikuti prosedur yang ditetapkan Universitas;
  - c. menyusun kegiatan program tahunan; dan
  - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan Universitas minimal 1 x setahun dan atau per kegiatan.
16. Organisasi alumni melakukan penyusunan dan pemantapan pedoman dan tata aturan berorganisasi.
17. Organisasi alumni memiliki program tahunan, menengah, dan jangka panjang.
18. Organisasi alumni membuat laporan kepada universitas minimal 1x dalam satu tahun
19. UHO berkewajiban memberdayakan alumni agar berpartisipasi dalam mendukung pengembangan akademik Program Studi, Fakultas atau PPs dalam bentuk:
  - a) sumbangan dana;
  - b) sumbangan fasilitas; dan
  - c) pengembangan jejaring
20. Kegiatan organisasi alumni adalah:
  - a. membantu alumni memperoleh pekerjaan dan mengembangkan karir;

- b. menyelenggarakan kegiatan akademis untuk menunjang dan mendukung pengembangan Prodi, Fakultas atau PPs dan Universitas;
- c. menyelenggarakan kegiatan olahraga, seni, budaya untuk mendukung;
- d. menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh masukan dari alumni terkait perbaikan proses pembelajaran; dan
- e. menyelenggarakan pertemuan alumni minimal 4 tahun sekali

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

1. Rektor menetapkan standar Kemahasiswaan dan Alumni
2. Rektor menunjuk UPT Kewirausahaan, Kemahasiswaan dan Alumni melakukan sosialisasi standar kemahasiswaan dan alumni seluruh sivitas akademika;
3. Universitas mengalokasikan dana untuk meningkatkan kegiatan kemahasiswaan dan alumni
4. Kapasitas penerimaan mahasiswa baru disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa
5. UHO menunjuk UPT Kewirausahaan, Kemahasiswaan dan Alumni untuk melakukan *Tracer study* alumni setiap tahun

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

1. UHO memiliki pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: kebijakan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; dan instrumen penerimaan mahasiswa baru.
2. Setiap Fakultas atau PPs memiliki Unit Layanan Konseling (ULK) bagi mahasiswa
3. Setiap Fakultas atau PPS menyelenggarakan pelatihan ESQ bagi mahasiswa minimal 1 kali dalam setahun
4. Terdapat unit usaha yang dikelola mahasiswa pada tiap program studi

5. UHO menyediakan dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi  $\geq 1.25$  % mahasiswa per tahun
6. UHO memiliki rekam jejak aktivitas kegiatan kemahasiswaan pada level lokal, regional, nasional dan internasional pada setiap tahunnya
7. 100 % UKM melakukan Laporan kegiatan tiap tahun
8. Terdapat kerjasama kegiatan UKM Unisma dengan institusi lain minimal 1 x dalam persemester
9. 100% UKM yang ada telah dilakukan pendampingan/ pembimbingan secara berkesinambungan dengan SK rektor.
10. Minimal sekali dalam setahun telah dilakukan pertukaran antar mahasiswa bekerjasama dengan Luar Negeri.

#### **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

1. Statuta Universitas Halu Oleo
2. Peraturan Akademik UHO
3. Pedoman Akademik FISIP UHO

#### **IX. REFERENSI**






- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;

- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo.
- l. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo.
- m. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019 Tentang Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo



**STANDAR VISI DAN MISI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-STT.04**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>DOKUMEN STANDAR TAMBAHAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen:
01	3 Maret 2019	1 April 2019	<b>SPMI-FISIP-UHO-STT.04</b>
		Halaman: 1 – 9	
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanfu, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR VISI DAN MISI**

1. Visi dan Misi harus jelas dan realistis, dalam arti bahwa visi dan misi yang ditetapkan harus jelas dan terukur yang diperhitungkan dalam kurun waktu tertentu.
2. Setiap pengendali mutu di lingkungan FISIP UHO, yaitu Pimpinan Unit, Ketua Jurusan/Program Studi, Kepala Laboratorium, dan Pimpinan Unit Lainnya, harus menetapkan visi dan misi yang merujuk pada Visi dan Misi Universitas Halu Oleo, karena itulah perlu ditetapkan Standar Visi dan Misi.



### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR VISI DAN MISI**

1. Rektor
2. Dekan
3. Wakil Dekan
4. Ketua UJM-TI Fakultas
5. Ketua Program Studi/Jurusann
6. Pimpinan Unit lainnya

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

- a. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang.
- b. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.

### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR VISI DAN MISI**

- b. Dekan FISIP UHO harus merumuskan visi yang unik, relevan, jelas dan realistis sesuai dengan arah pengembangan ipteks di bidangnya dan dinamika kebutuhan masyarakat/dunia kerja berdasarkan asumsi data dan kajian 10 tahun kedepan.
- c. Dekan FISIP UHO harus merumuskan visi berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- d. Dekan FISIP UHO harus merumuskan visi, misi, dan tujuan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).
- e. Pimpinan Unit, Direktur dan Dekan harus menetapkan ketercapaian visi rata-rata  $\geq 80\%$  selama 5 tahun terakhir berdasarkan kriteria yang jelas dan target terukur
- f. Dekan FISIP UHO harus memiliki indikator yang sah dan andal untuk menunjukkan kesamaan visi antara dosen, mahasiswa, unit pengelola, alumni, pengguna, dan tenaga kependidikan
- g. Dekan FISIP UHO harus merumuskan misi yang memberikan arahan untuk mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu..
- h. Dekan FISIP UHO harus membuat misi yang mengandung pokok pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang menjadi landasan hubungan

kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.

- i. Dekan FISIP UHO harus merumuskan misi yang menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju dan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.
- j. Dekan FISIP UHO harus menetapkan tujuan yang sejalan dengan visidan misi yang dirumuskan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- k. Dekan FISIP UHO harus memiliki mekanisme yang akuntabel dalam merumuskan dan mengevaluasi pencapaian visi, misi dan tujuannya.
- l. Dekan FISIP UHO wajib melakukan sosialisasi visi, misi dan tujuan setidaknya setahun sekali kepada pemangku kepentingan, dengan menggunakan mediayang efektif.
- m. Dekan FISIP UHO harus mengevaluasi efektivitas sosialisasi, untuk memastikan bahwa visi misi dipahami dengan baik oleh yang terlibat dalam keberhasilan pencapaiannya.
- n. Dekan FISIP UHO harus memiliki instrumen dan kelengkapanmekanisme kontrol atas keterwujudan visi, keterlaksanaan misi dan ketercapaiantujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.
- o. Dekan FISIP UHO harus merumuskan visi, misi dan tujuan dengan mengacu kepada unit lembaga yang ada di atasnya.
- p. Dekan FISIP UHO harus menetapkan kualitas/ukuran pencapaian visi, misidan tujuan minimal sama dengan standar universitas, apakah dari sisi waktu pencapaian, cakupan pencapaian, besaran pencapaian, maupun kualitas pencapaian.
- q. Dekan FISIP UHO harus mengevaluasi tahapan pencapaian misi dan tujuan sebagai wujud dari tahapan kerja secara berkala setidaknya setiap tiga tahun.
- r. Dekan FISIP UHO harus membuat rencana pengembangan program studi yang terakomodasi dalam strategi jangka panjang unit pengelola (minimal 15tahun) dan pengambilan keputusan strategis jangka menengah unit pengelola (minimal 5 tahun).
- s. Dekan FISIP UHO harus mengimplementasikan rencana pengembangan program kerja melalui strategi yang inovatif sesuai dengan potensiketersediaan sumber daya.

- t. Dekan FISIP UHO harus mereview rencana pengembangan unit secara berkala dengan menggunakan instrumen yang baku serta melibatkan pihak internal dan eksternal.
- u. Dekan FISIP UHO harus memiliki dan menyimpan dokumen visi, misi, dan tujuan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.
- v. Ketua program studi harus merumuskan dan menetapkan visi keilmuan yang unik, relevan, jelas dan realistic sesuai dengan arah pengembangan ipteks di bidangnya dan dinamika kebutuhan masyarakat/dunia kerja berdasarkan asumsi data dan kajian 10 tahun ke depan dan mendukung visi dan misi unit pengelola.
- w. Ketua program studi harus merumuskan visi, misi, dan tujuan yang searah dengan, dan mendukung visi, misi, dan tujuan dari unit pengelola dan universitas, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
- x. Ketua program studi harus menargetkan dan mengembangkan pengukuran pencapaian visi keilmuan rata-rata minimal 80% dalam 5 tahun ke depan.
- y. Ketua program studi harus dapat memberikan kontribusi pencapaian visi misi unit pengelola secara signifikan dalam 5 tahun secara sinergis dengan Ketua program studi lainnya.
- z. Ketua program studi harus menetapkan indikator yang sah dan andal yang dapat dievaluasi secara objektif pencapaiannya oleh semua pemangku kepentingan.
- aa. Ketua program studi harus memastikan rencana pengembangannya masuk dalam strategi jangka panjang unit pengelola dan pengambilan keputusan strategis dalam jangka menengah unit pengelola.
- bb. Ketua program studi harus menjabarkan tahapan implementasi rencana pengembangan melalui strategi yang inovatif sesuai dengan potensi dan ketersediaan sumberdaya.
- cc. Ketua program studi wajib mengevaluasi dan melaporkan kemajuan pencapaian rencana pengembangan untuk dapat direview secara berkala, setidaknya sekali dalam setahun.
- dd. Ketua program studi harus memiliki dan menyimpan dokumen visi, misi, dan tujuan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN VISI DAN MISI**

Visi, misi dan tujuan organisasi harus dirumuskan berdasarkan pertimbangan berbagai pihak yang berkepentingan, disosialisasikan, dan juga dievaluasi secara berkala. Oleh karena itu:

- a. Perumusan visi, misi, dan tujuan harus melibatkan secara aktif semua elemen yang berkepentingan, dari pengambil keputusan, pelaksana, pendukung, pihak yang terkenadampak, dan juga pengawas.
- b. Meningkatkan efektivitas sosialisasi visi, misi, dan tujuan.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah disepakati.
- d. Mengembangkan sistem dokumentasi yang efektif dan efisien.

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR VISI DAN MISI**

FISIP UHO memiliki:

- a. Pencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,
- b. indikator kinerja,
- c. target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan
- d. bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN MISI**

- a. Renstra Kemenristekdiklit
- b. Statuta Universitas Halu Oleo
- c. Renstra Universitas Halu Oleo
- d. Renstra FISIP Universitas Halu Oleo
- e. Rencana Operasional (Renop) Universitas Halu Oleo

## **IX. REFERENSI**






- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo.
- l. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo.
- m. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019 Tentang Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo



**STANDAR PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-STT.05**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>DOKUMEN STANDAR TAMBAHAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen: <b>SPMI-FISIP-UHO-STT.05</b>
01	3 Maret 2019	1 April 2019	Halaman: 1 – 7
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanu, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

1. **Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
2. **Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
3. **SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
4. **Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
5. **Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
6. **Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.



### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR PENJAMINAN MUTU**

Tingkat akreditasi pendidikan tinggi menjadi dasar mutu pendidikan tinggi yang bersangkutan, sehingga para pengguna lulusan pendidikan tinggi, akreditasi program sudi dijadikan sebagai salah satu syarat pada rekrut karyawan. Oleh karena itu sistem penjaminan mutu pendidikan menjadi perhatian setaiap institusi/lembaga pendidikan. Untuk memperoleh mutu pendidikan berakreditasi unggul/A, maka perlu menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Ketua Senat;
2. Para Wakil Dekan;
3. Ketua LPPMP
4. Ketua UJM-TI Fakultas
5. Ketua Program Studi/Jurusan
6. Kepala Satuan Pengawas Internal

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

Standar sistem penjaminan mutu adalah merupakan kriteria minimal sistem penjaminan mutu akademik dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **V. PERNYATAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. FISIP UHO harus mempunyai kebijakan mutu akademik, meliputi kebijakan pendidikan, kebijakan penelitian, kebijakan pengabdian kepada masyarakat, dan kebijakan tata kelola FISIP Universitas Halu Oleo
2. Senat Akademik harus memberikan pertimbangan bagi pengesahan kebijakan mutu akademik, meliputi kebijakan pendidikan, kebijakan penelitian, kebijakan pengabdian kepada masyarakat, dan kebijakan tata kelola FISIP Universitas Halu Oleo;
3. FISIP UHO mempunyai rancangan dan rumusan standar mutu akademik, meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, standar mutu pengabdian kepada masyarakat dan standar tata kelola FISIP Universitas Halu Oleo;
4. FISIP UHO mempunyai standar mutu akademik, meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar tata kelola FISIP UHO;

### **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Dekan menetapkan kebijakan mutu akademik, meliputi kebijakan pendidikan, kebijakan penelitian, kebijakan pengabdian kepada masyarakat, dan kebijakan tata kelola FISIP Universitas Halu Oleo

2. Senat Fakultas memberikan rekomendasi rumusan standar turunan kebijakan mutu akademik, meliputi turunan kebijakan pendidikan, turunan kebijakan penelitian, turunan kebijakan pengabdian kepada masyarakat, dan turunan kebijakan tata kelola fakultas;
3. Unit Penjaminan Mutu Fakultas, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Manajer Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Manajer Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat merancang dan merumuskan standar turunan mutu akademik, yang meliputi standar turunan pendidikan, standar turunan mutu penelitian, standar turunan mutu pengabdian kepada masyarakat, dan standar turunan standar tambahan fakultas;
4. Dekan menetapkan standar mutu akademik, meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar tata kelola;
5. Dekan menetapkan standar turunan mutu akademik, meliputi standar turunan pendidikan, standar turunan mutu penelitian, standar turunan mutu pengabdian kepada masyarakat, dan standar turunan standar tambahan fakultas;
6. UJM-TI Fakultas menetapkan manual/pedoman mutu dan standar operasional prosedur (SOP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FISIP Universitas Halu Oleo;
7. UJM-TI Fakultas Mensosialisasikan SPMI di lingkungan Universitas Halu Oleo;
8. UJM-TI Fakultas mengendalikan dan melaksanakan SPMI;
9. UJM-TI Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI;
10. UJM-TI Fakultas serta Ketua Jurusan/Program Studi meningkatkan/mengembangkan SPMI didasarkan pada hasil evaluasi Satuan Penjaminan Mutu;

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

- a. Kebijakan SPMI yang telah ditetapkan oleh Senat Fakultas;
- b. Standar Mutu Akademik, yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar tata kelola yang ditetapkan oleh Dekan;
- c. Manual/Pedoman Mutu dan Manual Prosedur/SOP yang ditetapkan Dekan.
- d. Adanya ketersediaan instrumen penjaminan mutu

- e. Terbentuknya unit pengelola penjaminan mutu fakultas pada tingkat jurusan/program studi

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

- a. Kebijakan SPMI FISIP UHO
- b. Manual Mutu SPMI FISIP UHO
- c. Standar Mutu SPMI FISIP UHO
- d. Instrumen/formulir SPMI FISIP UHO

## **IX. REFERENSI**






- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.

- k. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo.
- l. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo.
- m. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019 Tentang Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo



**STANDAR TATA PAMONG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-STT.06**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>DOKUMEN STANDAR TAMBAHAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen:
01	3 Maret 2019	1 April 2019	<b>SPMI-FISIP-UHO-STT.06</b>
			Halaman: 1 – 7
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tahru, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.



### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR TATA PAMONG**

Di dalam menetapkan standar dalam sistem tata pamong kelola yang baik, banyak cara yang dapat dilakukan serta rujukan yang biasa digunakan. FISIP UHO dapat menetapkan standar Pamong dengan memilih berbagai cara, namun harus sesuai dengan karakteristik dari Universitas Halu Oleo.

## **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR TATA PAMONG**

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Lembaga
4. Kepala Biro
5. Para Ketua Program Studi/Jurusa

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

- a. Tata Pamong adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu Perguruan Tinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
- b. Sistem tata pamong merupakan bagian integral dari tanggungjawab fakultas/ jurusan/bagian/program studi, dosen, dan karyawan. Oleh karena itu, sistem tata kelola harus menyentuh seluruh bagian organisasi FISIP UHO.

#### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR TATA PAMONG**

- a. FISIP UHO harus memiliki sistem tatakelola yang memungkinkan terlaksananya prinsip-prinsip tatakelola secara konsisten. Prinsip-prinsip tata kelola ini terutama yang terkait dengan pelaku tatakelola (aktor) dan sistem tatakelola yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik).
- b. FISIP UHO wajib menunjukkan praktik baik (best practices) mengenai lima pilar tatakelola: (1) kredibilitas, (2) transparansi, (3) akuntabilitas, (4) tanggungjawab, dan (5) keadilan yang dibangun di universitas dan didukung dengan adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal, sehingga mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, serta berhasilnya strategi yang digunakan.
- c. FISIP UHO wajib melaksanakan pengelolaan sesuai dengan 5 pilar tata kelola yang baik mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil untuk mendukung capaian pembelajaran, pencapaian target rencana pengembangan program studi, dan terwujudnya visi keilmuan
- d. FISIP UHO wajib memiliki kelengkapan dan kesesuaian struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pengembangan universitas yang bermutu serta menjamin pelaksanaan otonomi universitas.
- e. Wakil Dekan Bidang administrasi umum dan kepegawaian wajib melengkapi deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab seluruh bagian dalam struktur organisasi serta terlaksananya otonomi dengan sangat baik.
- f. FISIP UHO harus menjamin pelaksanaan kode etik yang lengkap, ditunjukkan dengan adanya: (1) Lembaga tersendiri, (2) Cakupan masalah akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah), dan non-

akademik, (3) SOP yang sangat lengkap dan jelas, (4) Pelaksanaan SOP secara efektif.

- g. FISIP UHO wajib memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam beberapa hal berikut: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, dan (3) kepemimpinan publik.
- h. FISIP UHO harus mendukung pencapaian visi secara konsisten dari tahun ke tahun yang dibuktikan dari 5 aspek mencakup: 1) Pelaksanaan secara konsisten uraian tugas pokok dan fungsi pimpinan unit pengelola sebagaimana yang tertulis secara jelas dalam organisasi tata laksana perguruan tinggi; 2) Produktivitas SDM dalam melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi di unit pengelola; 3) Daya tanggap pimpinan unit pengelola terhadap kinerja SDM di program studi yang dikelola beserta tindak lanjutnya; 4) Tanggung jawab pimpinan unit pengelola terhadap semua tindakan dan kinerja dalam lingkup tugasnya; 5) Tanggung jawab pimpinan unit pengelola terhadap pengambilan keputusan strategis pada waktu yang tepat dengan menggunakan sumber daya tepat untuk mewujudkan visi unit pengelola.
- i. UHO harus mendukung capaian pembelajaran secara konsisten dari tahun ke tahun yang dibuktikan dari 5 aspek mencakup: (1) Pelaksanaan secara konsisten uraian tugas pokok dan fungsi pimpinan program studi sebagaimana yang tertulis secara jelas dalam organisasi tata laksana unit pengelola (2) Produktivitas SDM untuk melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi; (3) Daya tanggap pimpinan program studi terhadap kinerja SDM di program studi beserta tindak lanjutnya; (4) Tanggung jawab pimpinan program studi terhadap semua tindakan dan kinerja dalam lingkup tugasnya; (5) Tanggung jawab pimpinan program studi terhadap pengambilan keputusan strategis pada waktu yang tepat dengan menggunakan sumber daya tepat untuk mewujudkan rencana pengembangan program studi.
- j. FISIP UHO wajib memiliki sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling), yang dilaksanakan secara efektif untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi universitas.
- k. FISIP UHO harus memiliki bukti pelaksanaan dan hasil sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi pada 4 aspek: (1) Pencapaian target pengembangan program studi yang selaras dengan rencana unit pengelola; 2) Pelaksanaan mekanisme/prosedur/SOP tugas fungsional dan operasional program studi mampu mencapai sasaran

mutu program studi; 3) Pelaksanaan kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan secara konsisten sehingga menjadi budaya organisasi di program studi; (4) Pembagian tugas dan wewenang dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi, kewajaran beban, keadilan, ada umpan balik terhadap kinerja SDM di program studi beserta tindak lanjutnya.

- l. FISIP UHO wajib memiliki: (1) rancangan dan analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
- m. FISIP UHO wajib menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua pemangku kepentingan, minimal setiap tahun.
- n. FISIP UHO harus memiliki sistem audit internal yang handal, serta memiliki kriteria dan instrumen audit yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasilnya digunakan serta di diseminasikan dengan baik.

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG**

- a. Adanya regulasi yang mendukung terhadap seluruh aktivitas manajemen di lingkungan FISIP UHO;
- b. Rekrut dan formasi pegawai dengan menggunakan meried system;
- c. Tata kelola dengan elektronik dan media teknologi informasi yang lebih efisien dan efektif.
- d. Pengembangan sumberdaya manusia disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG**

- a. Terciptanya sistem tata kelola perguruan tinggi yang kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan keadilan
- b. Adanya ketersediaan instrumen kebijakan dan peraturan, serta kode etik terkait dengan sistem tata pamong di FISIP UHO.

## **VIII. DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN TATA PAMONG**

- a. Statuta UHO
- b. Renstra FISIP UHO
- c. Peraturan Akademik UHO
- d. Pedoman Akademik FISIP UHO
- e. Pedoman Mutu Akademik FISIP UHO






## IX. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNl;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo.
- l. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo.
- m. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019 Tentang Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo



**STANDAR SUASANA AKADEMIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-STT.07**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>DOKUMEN STANDAR TAMBAHAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen:
01	3 Maret 2019	1 April 2019	<b>SPMI-FISIP-UHO-STT.07</b>
			Halaman: 1 – 6
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanfu, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.



### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONAL STANDAR SUASANA AKADEMIK**

1. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran
2. Peran suasana akademik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketercapaian kelulusan yang telah ditetapkan oleh setiap program studi sesuai bidang keilmuannya
3. Dosen dan mahasiswa tidak lagi tersekat pada batasan yang begitu jauh, akan tetapi merupakan patner dalam pengembangan keilmuannya, walaupun tetap mengikuti kaidah serta kode etik yang berlaku

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR SUASANA AKADEMIK**

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Pprogram Studi/Jurusan
4. Mahasiswa

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

Suasana akademik merupakan suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran

### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR SUASANA AKADMEIK**

1. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efisien
2. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologi kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaranDosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap dan prilaku mahasiswa
3. Kegiatan penelitian dan pengabdian dosen harus melibatkan mahasiswa
4. Mahasiswa harusnya diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah
5. Mahasiswa harusnya diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam layanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet)
6. Mahasiswa harusnya diberi kemudahan untuk melaksanakan ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah
7. Kegiatan seminar, diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen dan mahasiswa

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK**

1. Dekan menetapkan standar suasana akademik
2. Dekan menunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan standar suasana akademik
3. Dekan menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat FISIP UHO
4. Dekan, Para Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Lembaga Kemahasiswaan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat fakultas, Program Studi/Jurusan

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN SUASANA AKADEMIK**

1. Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa meningkat
2. Jumlah kegiatan seminar mahasiswa dan dosen meningkat
3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan pengabdian semakin meningkat
4. Sarana prasarana pendukung meningkat

## **VIII. DOUMEN TERKAIT STANDAR SUASANA AKADEMIK**

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, birang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana akademik

## **IX. REFERENSI**






- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNl;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Ole.
- l. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo.
- m. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019 Tentang Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo



**STANDAR INFORMASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SPMI-FISIP-UHO-STT.08**

		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO</b>	<b>DOKUMEN STANDAR TAMBAHAN</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Revisi Ke :	Tanggal Dikeluarkan:	Diberlakukan:	Nomor Dokumen:
01	3 Maret 2019	1 April 2019	<b>SPMI-FISIP-UHO-STT.08</b>
		Halaman: 1 – 6	
Diperiksa dan Dikendalikan Oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik   <b>Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si.</b> NIP. 197902082005011001		Dirumuskan Oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu   <b>Hasriani Amin, S.Sos, M.Si.</b> NIP. 19761025 200212 2 003	
Ditetapkan Oleh: Dekan   <b>Dr. La Tanfu, S.Pd, M.Si</b> NIP. 19711131 200604 1 002		Disetujui Oleh: Ketua Senat   <b>Dr. H. La Ode Monto Bauto, M.Si</b> 19621231 199003 1 028	

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

### Visi FISIP UHO

“Menjadi Fakultas yang **Unggul** dan **Berbudaya Akademik** dalam membentuk **SDM Cerdas, Intelektual, Humanis** dan **Berahlak Mulia** Dalam Pengembangan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang Dinamis Bagi **Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan** hingga Tahun 2022”.

Makna kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut adalah:

- 1. Unggul**, adalah kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perencana, konsultan, peneliti dalam bidang pembangunan serta menjadi wirausahawan yang mampu mengelola usaha di berbagai bidang yang berbasis potensi ekonomi lokal. Selanjutnya FISIP yang unggul dapat juga diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- 2. Berbudaya akademik**, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika mampu berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEK dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme melalui budaya baca, pikir, tulis dan budaya zikir.
- 3. SDM Cerdas** adalah tingkatan pencapaian intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya SDM cerdas dimaksud meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual.
- 4. Intelektual**, adalah cara berpikir yang tersusun secara logis yang tumbuh dan berkembang dalam diri yang mengarahkan sikap dan perilaku ilmiah
- 5. Humanis**, adalah merupakan identitas FISIP UHO yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
- 6. Berahlak mulia**, adalah tingkat harkat kemanusiaan sivitas akademika mempunyai harga diri, berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai

agama, nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Selanjutnya berfikir yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter.

**7. *Pembangunan Masyarakat Maritim dan Perdesaan***, adalah upaya mendukung pengelolaan potensi wilayah terbesar pesisir, kelautan, dan perdesaan beserta seluruh keterkaitannya yang ada di daerah dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maritim dan keberlanjutan.

**Misi FISIP UHO:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, bermoral, memiliki sikap akademik dan profesional, kepemimpinan yang memadai, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan melalui kerjasama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi serta orientasi pencapaian HaKI;
3. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas melalui sistem manajemen terbuka (open management system) dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan kerja yang baik, berkinerja tinggi, efisien dan efektif dalam memberikan layanan prima;
5. Menyelenggarakan peningkatan potensi mahasiswa dibidang penalaran olah raga, seni budaya dan kewirausahaan serta memperkuat karakter dan kapasitas pengurus lembaga kemahasiswaan untuk membangun dan menciptakan atmosfer akademik;
6. Menciptakan iklim akademik dan suasana kerja yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **Tujuan FISIP UHO:**

1. Menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan bidang ilmu sosial, politik dan ilmu pemerintahan yang berbasis riset serta mampu memecahkan masalah dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Menghasilkan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan publikasi nasional maupun internasional bereputasi serta perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten;
3. Mewujudkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual bidang ilmu sosial, politik dan pemerintahan bagi kemajuan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya sistem manajemen terbuka (*open management system*) atau sistem tata kelola yang profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjamin terseleggaranya layanan akademik yang prima;
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan penalaran, seni, budaya, kewirausahaan, dan olahraga;
6. Mewujudkan lingkungan kampus khususnya FISIP UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONAL STANDAR INFORMASI**

1. Sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak dan harus dipenuhi oleh FISIP UHO.
2. FISIP UHO wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah.
3. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan, asset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan (SDM).
4. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Untuk menjamin kinerja institusi



yang baik, efektif, dan efisien, FISIP UHO merasa perlu menyusun Standar Sistem Informasi

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR INFORMASI**

1. Dekan;
2. PSTIK
3. UJM-TI Fakultas
4. Ketua Jurusan/Program Studi;

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah :

- a. SIM Akademik
- b. SIM Sumberdaya Manusia
- c. SIM Keuangan
- d. SIM Sarana dan Prasarana
- e. SIM Kemahasiswaan dan Alumni
- f. SIM Perpustakaan

### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR INFORMASI**

1. FISIP UHO memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien.
2. FISIP UHO memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN).
3. FISIP UHO memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network).
4. FISIP UHO menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.
5. Semua Unit di lingkungan FISIP UHO memelihara sistem informasi yang dimiliki

### **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR INFORMASI**

- a. Dekan FISIP UHO menyediakan sarana dan prasarana sistem informasi di lingkungan FISIP UHO
- b. Wakil Dekan II mengelola sistem informasi serta sistem perekaman data dan informasi

- c. Ketua UJM-TI Fakultas dan Ketua Jurusan/Program Studi mengimplementasikan SIM keuangan, asset, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, serta SDM

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR INFORMASI**

- a. Semua unit kerja di lingkungan FISIP UHO memiliki sistem aliran data dan otoritas akses data
- b. Adanya basis dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi FISIP UHO yang mencakup: administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM, asset (sarana dan prasarana), keuangan, dan sistem pembelajaran
- c. Sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber informasi ilmiah minimal meliputi: website FISIP UHO, fasilitas internet, email dosen dan mahasiswa menggunakan jaringan lokal dan nirkabel
- d. FISIP UHO memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- e. Adanya bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR INFORMASI**

1. Peraturan Akademik UHO
2. Renstra FISIP UHO
3. pedoman Akademik FISIP UHO
4. Formulir yang terkait dengan sistem informasi

## **IX. REFERENSI**

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKN;

- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo.
- l. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo.
- m. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019 Tentang Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo



# SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**BUKU 3**



## **DOKUMEN STANDAR**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**2019**